

**PENETAPAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI PENETAPAN
NOMOR 65/PDT.P/2021/PA.BTL DI PENGADILAN AGAMA
BANTUL)**



Oleh :

Ita Dalila Azizah Kurniati

NIM.: 19913019

TESIS

Diajukan kepada :

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Mem-peroleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2021

**PENETAPAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI PENETAPAN
NOMOR 65/PDT.P/2021/PA.BTL DI PENGADILAN AGAMA
BANTUL)**



Oleh :

Ita Dalila Azizah Kurniati

NIM.: 19913019

Pembimbing:

Dr. Drs. H. Sidik Tono, M.Hum.

TESIS

Diajukan kepada :

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Mem-peroleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ita Dalila Azizah Kurniati
Tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 4 Desember 1998
Nomor Induk Mahasiswa : 19913019
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis :PENETAPAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKAWINAN ANAK KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI PENETAPAN NOMOR 65/PDT.P/2021/PA.BTL DI PENGADILAN AGAMA BANTUL)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Mei 2021



METERAI
10000
F7CAJX19590654

Ita Dalila Azizah Kurniati

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2301/PS-IAIPM/Peng./VI/2021

TESIS berjudul : **PENETAPAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Penetapan Nomor 65/PDT.P/2021/PA.BTL di Pengadilan Agama Bantul)**

Ditulis oleh : Ita Dalila Azizah Kurniati

N. I. M. : 19913019

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 24 Juni 2021

Ketua,

Dr. D. A. Junanah, MIS



TIM PENGUJI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM


Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS


Nama : Ita Dalila Azizah Kurniati
Tempat/tgl lahir : Yogyakarta, 4 Desember 1998
N. I. M. : 19913019
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PENETAPAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Penetapan Nomor 65/PDT.P/2021/PA.BTL di Pengadilan Agama Bantul)**

Ketua : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.. ()

Sekretaris : Dzulkifli H. Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D()

Pembimbing : Dr. Sidik Tono, M.Hum. ()


Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA ()

Penguji : Dr. Drs. Asmuni Mth., MA. ()

Diuji di Yogyakarta pada Kamis, 17 Juni 2021

Pukul : 09.00 – 10.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Ita Dalila Kurniati, MIS


NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website: master.iainic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

No.: 2026/PS-IAIPM/ND/VI/2021

TESIS berjudul : **PENETAPAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Penetapan Nomor 65/PDT.P/2021/PA.BTL di Pengadilan Agama Bantul)**

Ditulis oleh : Ita Dalila Azizah Kumiaty

NIM : 19913019

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 07 Juni 2021

Ketua,



Dr. Dra. Junanah, MIS

PERSETUJUAN

Judul :PENETEPAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI PENETAPAN NOMOR 65/PDT.P/2021/PA.BTL DI PENGADILAN AGAMA BANTUL)

Nama : Ita Dalila Azizah Kurniati

N I M : 19913019

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 26 Mei 2021

Pembimbing,



Dr.Drs. Sidik Tono, M.Hum.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

❖ Orang tuaku,

Ayahanda Budi Kurniawan, ST.

Ibunda Resmiati, ST. yang sangat kucintai

❖ Adik-adikku,

Nanda Rinal Septiani

Dermawan Sumbagi Putra Kurniawan

Salsa Gumilir Putri Kurniati

Yusuf Apdisah Putra Kurniawan

❖ Keluarga Besar Yusuf Family

❖ Keluarga Besar Johar Family

❖ Guru-guruku yang sangat aku hormati dan muliakan

❖ Sahabat-sahabatku yang senantiasa mendukung dan mendoakan
terkhusus sahabatku Dita Dwi Putri.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>I</i>	-
ث	Sā	<i>š</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>š</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>G</i>	-
ف	Fā	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-

ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
هـ	Hā	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbutāh* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karōmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbutāh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

– َ -----	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	A
– ِ -----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
– ُ -----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	ā
	تنس	ditulis	tansā
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipihkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

I. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-qurān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-qiyās</i>

II. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

PENETAPAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI PENETAPAN NOMOR 65/PDT.P/2021/PA.BTL DI PENGADILAN AGAMA BANTUL)

Oleh:

Ita Dalila Azizah Kurniati

NIM: 19913019

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana usia perkawinan bagi wanita semula 16 tahun menjadi 19 tahun. Data perkara dispensasi kawin yang ditetapkan di Pengadilan Agama Bantul sampai dengan tahun 2020 dari jumlah 116 kasus di tahun 2019 naik menjadi 246 kasus dimana 90%nya karena hamil duluan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjabarkan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, apakah Hakim menjadikan aspek sosial dan kesehatan dalam pertimbangannya serta bagaimana pertimbangan yuridis-normatifnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif. Dengan melakukan studi terhadap Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl. di Pengadilan Agama Bantul, menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisisnya Mill dan Huberman diawali dengan melakukan *data reduction*, kemudian data *display* terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam pertimbangannya menjadikan aspek sosiologis dan kesehatan sebagai dasar pertimbangan. Pertimbangan sosiologisnya adalah anak pemohon harus segera dinikahkan. Jika tidak dinikahkan, khawatir mereka akan terus berbuat zina dan akan menjadi aib keluarga serta pertimbangan psikis anak pemohon. Sedangkan secara yuridis-normatif, pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan *Maqāṣid al-Syari'ah*nya Imam al-Syatibi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penetapan Dispensasi kawin menjadi alternative penyelesaian perkawinan anak di bawah umur karena hamil di luar nikah.

Kata kunci: *Dispensasi Kawin, Perkawinan Anak Di Bawah Umur, Kawin Hamil.*

ABSTRACT

DETERMINATION OF MARRIAGE DISPENSATION AS AN ALTERNATIVE OF CHILD MARRIAGE SETTLEMENT DUE TO PREGNANT MATING (STUDY IN DETERMINATION NUMBER 65/PDT.P/2021/PA.BTL IN BANTUL RELIGIOUS COURT)

By:

Ita Dalila Azizah Kurniati

NIM: 19913019

This study is backgrounded by the increasing number of applications for marriage dispensation in post of the enactment of Law No. 16 of 2019 on the Amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage stating that the age of marriage for women is from 16 to 19 years old. The data on the cases of marriage dispensation determined at Religious Court of Bantul until 2020 increased from 116 cases in 2019 to 246 cases, 90% of which were related to the out-of-wedlock pregnancy. This study aimed to analyse and describe how the consideration of judges at Religious Court of Bantul in granting or rejecting the applications for marriage dispensation, whether the judge takes social and health aspects into consideration and what the juridical-normative consideration. This is explanatory qualitative research studying the determination of Number 65/Pdt.P/2021/PA.Btl. at Religious Court of Bantul, and using juridical-sociological approach. The method in collecting the data in this study was through the study of documentation and in-depth interview. Meanwhile, the data analysis technique used in this study was the analysis technique of Mill dan Huberman by firstly doing *data reduction*, data presentation data, making conclusion dan data verification. The results of the research showed that the Judge made the sociological and health aspects as the basis for the consideration. The sociological consideration showed that the child of the applicant must be soon married. If they are not married, it is worried that they will continue to commit adultery and it will become a family disgrace. It was also related to the child's psychological consideration. Meanwhile, for juridical-normative aspect, the Judge considerations have been in accordance with the valid laws and the principle that *Maqasid al-Syari'ahnya* Imam al-Syatibi. Hence, it can be concluded that the determination of marriage dispensation is an alternative solution in child marriage due to the out-of-wedlock pregnancy.

Keywords: *Marriage Dispensation, Child Marriage, Pregnant Mating*

May 31, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan karunia-Nya kepada hamba-hambaNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses penyusunan Tesis ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Atas izin Allah SWT dengan karunia-Nya memberikan kemampuan pada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tesis ini walaupun terdapat ujian dan kendala namun tidak membuat peneliti menyerah. Sehingga Alhamdulillah, peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PENETAPAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI PENETAPAN NOMOR 65/PDT.P/2021/PA.BTL DI PENGADILAN AGAMA BANTUL)”. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih dengan tulus kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. H. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Junanah, MIS. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Drs. H. Sidik Tono, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing dan memberi pengarahan dengan penuh ketulusan kepada peneliti.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap Staff Bagian Urusan Administrasi dan Keuangan Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister yang memudahkan administrasi bagi peneliti selama masa perkuliahan sampai pada tahap akhir studi.
8. Hakim Pengadilan Agama Bantul dan seluruh staff Pengadilan Agama Bantul yang telah memberi bantuan dalam penyusunan tesis ini.
9. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Budi Kurniawan, S.T. dan Ibunda Resmiati, S.T. yang telah memberikan pengaruh paling besar bagi peneliti selama ini dalam memberikan cinta, dukungan, motivasi dan nasehat-nasehat sehingga peneliti mampu berjalan sampai menempuh S2 ini.

10. Adik-adikku, Nanda Rinal Septiani, Dermawan Sumbagi Putra Kurniawan, Salsa Gumilir Putri Kurniati dan Yusuf Apdisah Putra Kurniawan yang sudah memberikan dukungan kepada peneliti dan menjadi penyemangat peneliti.
11. Kepada seluruh sahabat karibku yang telah mensupport dan memberikan doa hingga peneliti mampu menyelesaikan studi ini terkhusus untuk Dita Dwi Putri yang selalu setia menemani peneliti dalam proses penelitian tesis ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII yang telah berjuang melewati masa perkuliahan sampai tahap akhir ini.

Jazakumullah Khairan Katsiran, kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat iman dan islam kepada kita semua. Aamiin

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini, untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik untuk memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Yogyakarta, 25 Mei 2021



Ita Dalila Azizah Kurniati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN	ii
TIM PENGUJI.....	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori	25
1. Perkawinan.....	25
2. Dispensasi Perkawinan	28
3. <i>Maqāṣid al-Syari'ah</i> Al-Syatibi.....	34
BAB III. METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	44
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	45
C. Informan Penelitian.....	45
D. Teknik Penentuan Informan.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47

F. Keabsahan Data	50
G. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Hasil Penelitian	54
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul	54
2. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl	57
3. Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul	66
B. Pembahasan.....	69
1. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pada Perkara Dispensasi Kawin Dalam Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl	69
2. Dispensasi Kawin Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak Di Bawah Umur Karena Hamil di Luar Nikah	90
3. Perkawinan Sebagai Bentuk Penjagaan Terhadap <i>Hifz Al-Nasl</i>	101
BAB V. PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran-saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1
SURAT IZIN PENELITIAN	1
SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN	2
DATA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN 2019- MARET 2021 DI PA BANTUL	3
HASIL CEK PLAGIASI.....	5
<i>CURRICULUM VITAE</i>	6

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan Anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN, Dwi Listyawardani mengatakan, angka perkawinan anak Indonesia di bawah umur masih terbilang cukup tinggi yakni di atas 20% menikah di bawah umur 18 tahun.¹ Anak dalam hal ini adalah mereka yang belum berusia 18 tahun berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.²

Hampir 70% perkawinan anak disebabkan hamil di luar nikah.³ Tentu hal ini membuat resah banyak kalangan mengapa angka kawin hamil di Indonesia semakin meningkat terlebih dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Sebuah perkawinan seharusnya menjadi sebuah ikatan yang suci yang menyatukan dua insan yang saling mencintai dengan tujuan melanjutkan keturunan. Namun, ikatan suci ini sekarang

¹Axel Harianja, “BKKBN: Angka Pernikahan Dini di Indonesia Masih Tinggi”, dikutip dari <https://www.idntimes.com/news/indonesia/axel-harianja/bkkbn-angka-pernikahan-dini-di-indonesia-masih-tinggi/full>, diakses pada Selasa, 15 Oktober 2019 pukul 11.20

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³Mengutip pernyataan dra. Nafilah, selaku Hakim di Pengadilan Agama Bantul

banyak ternodai dimana perkawinan yang seharusnya sebagai solusi bagi dua insan yang saling mencintai untuk terhindar dari zina justru perkawinan dijadikan sebagai pelarian dalam rangka menutup aib karena telah hamil di luar nikah.

Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan *Maqasid al-Syari'ah* dalam penjaan terhadap *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan). Karena perkawinan seharusnya dilakukan sebagai sarana terhindar dari perbuatan zina untuk menjaga kemuliaan manusia dan menjaga keturunan, karena anak yang lahir dari perbuatan zina tidak dapat bernasab dan berwali kepada ayahnya. Sekaligus perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar yang Allah benci karena orang yang beriman tentu tidak akan berzina dan menghilangkan kehormatan dirinya.

Fakta di atas tentu membuat kita bertanya mengapa perzinahan di Indonesia banyak dilakukan oleh anak-anak yang dimana mereka belum mencapai usia dewasa yang dibolehkan untuk menikah. Dalam hal ini pemerintah memandang bahwa perkawinan anak banyak terjadi disebabkan faktor usia, maka dari itu pemerintah merevisi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan diubah menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilas belas) tahun.*"¹

¹Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Batas usia perkawinan yang direvisi oleh pemerintah menjadi 19 tahun diharapkan dapat mengurangi kasus perkawinan anak di bawah umur. Namun, pada kenyataannya justru angka perkawinan anak semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan makin melonjaknya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Bantul. Dari rekapitulasi laporan perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Bantul terdapat 246 permohonan dispensasi kawin pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan kenaikan kasus permohonan dispensasi kawin dari tahun sebelumnya yakni tahun 2019 yang berjumlah 116 permohonan dispensasi kawin.

Dispensasi Kawin adalah pemberian keringanan kepada seseorang yang ingin menikah namun belum mencapai syarat batas usia perkawinan yang dalam hal ini ada di dalam undang-undang.² Dispensasi kawin dapat diajukan kepada Pengadilan Agama oleh orang tua calon mempelai yang belum mencapai batas usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan.

Mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tahun 2019 ditemukan bahwa pada dasarnya aturan dispensasi kawin diberlakukan bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencapai batas usia perkawinan dengan alasan sudah cukup mapan secara psikologi dan materi untuk menikah agar terhindar dari zina. Namun, sekarang hampir semua permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan

²Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Agama Bantul disebabkan pihak perempuan telah hamil duluan, jadilah banyak yang mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama disebabkan karena hamil di luar nikah. Dalam hal ini yang mengajukan tentu mereka yang masih di bawah umur secara undang-undang.

Pemerintah dalam hal ini telah membuat aturan sedemikian rupa mengenai pencegahan perkawinan anak di bawah umur namun di sisi lain ada aturan yang idealitasnya baik secara agama namun terjadi penyimpangan makna pada realitanya. Oleh sebab itu, peneliti dalam hal ini menemukan fakta bahwasannya adanya aturan dispensasi kawin justru menjadi alternative penyelesaian perkawinan anak karena hamil di luar nikah. Sebab, permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan telah hamil di luar nikah lebih banyak daripada yang mengajukan dengan alasan menghindari zina.

Kenaikan batas usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun memberikan pengaruh yang cukup besar pada melonjaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul. Jika sebelum revisi batas usia perkawinan, orang yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah mereka yang masih di bawah usia 16 tahun, maka setelah revisi batas usia perkawinan, yang mengajukan dispensasi kawin adalah mereka yang di bawah usia 19 tahun yakni 16, 17 dan 18 tahun. Dinaikkannya batas usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun yang memiliki

rentang waktu 3 tahun inilah yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin melonjak menjadi dua kali lipat.³

Maka dari itu, peneliti ingin meneliti tentang bagaimana pertimbangan yang digunakan Hakim dalam penetapan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah. Dalam hal ini peneliti akan melakukan studi terhadap Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul. Alasan peneliti memilih penetapan tersebut adalah Kasus dispensasi kawin karena hamil di luar nikah dalam penetapan tersebut menyebutkan bahwa pemohon selaku ibu dari xxx mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Bantul dengan alasan hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama xxx dengan calon suaminya bernama xxx sebab mereka sering melakukan hubungan suami-isteri sampai 5x di hotek yang menyebabkan anak pemohon telah hamil --- bulan. Namun, karena usia anak pemohon masih di bawah batas usia perkawinan yakni 15 tahun 7 bulan, KUA menolak untuk melangsungkan perkawinan di antara keduanya sehingga diajukanlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁴

Hakim sebagai pemberi keputusan mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan penetapan dispensasi kawin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya. Lantas, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin karena hamil di luar

³Wawancara dengan Yusma Dewi, S.H., M.H., selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Bantul, pada tanggal 27 April 2021.

⁴Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul.

nikah dan bagaimana penjagaan hakim terhadap *Maqasid al-Syari'ah*. Hal inilah yang akan dibahas oleh peneliti dalam tesis ini yakni menganalisis pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021.PA.Btl terlebih setelah direvisinya batas usia perkawinan Hakim pasti lebih selektif dalam memberikan atau menolak permohonan dispensasi kawin.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penyusun memfokuskan penelitian untuk meneliti tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan/menolak permohonan dispensasi kawin dilihat dari tiga aspek sebagai berikut:

1. Apa Hakim menjadikan aspek sosial dan kesehatan atau lainnya sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul dan Bagaimana penalarannya?
2. Bagaimana dasar yuridis-normatif pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl. dilihat dari aspek sosial dan kesehatan.

- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis dasar yuridis-normatif yang digunakan Hakim dalam Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis : penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khazanah keilmuan peneliti terkhusus di bidang perkawinan.
- b. Manfaat Praktis : Revisi usia perkawinan yang dilakukan pemerintah nyatanya belum mampu membendung terjadinya perkawinan anak, terlebih yang disebabkan telah hamil di luar nikah. Oleh sebab itu diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi lembaga/institusi maupun akademisi yang ingin meneliti tentang aturan dispensasi kawin sebagai alternative penyelesaian perkawinan anak di bawah umur karena hamil di luar nikah.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan tesis ini secara singkat dipaparkan sistematika pembahasan tesis ini dibagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut :

Bagian awal tesis terdiri dari: halaman judul, halaman keaslian, halaman pengesahan, halaman tim penguji tesis, halaman nota dinas, halaman persetujuan pembimbing, halaman persembahan, halaman pedoman transliterasi, halaman abstrak, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran.

Bagian Isi tesis dari dari lima bab yang terdiri dari sub bab-sub bab sebagai berikut:

Bab satu berisi Pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan Tesis secara keseluruhan. Bab satu ini terdiri dari beberapa sub bab meliputi : latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua berisi penjabaran mengenai kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Kajian penelitian terdahulu menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian-penelitian yang pernah terdahulu yang membahas tentang tema yang sama dengan peneliti. Selain itu juga sebagai acuan dari penelitian saat ini. Kerangka teori adalah sub bab yang menguraikan tentang teori dispensasi kawin, perkawinan anak di bawah umur dan *Maqāṣid al-Syari'ah al-Syatibi*.

Bab tiga adalah bagian penjelasan mengenai metodologi penelitian. Pada bab ini berisi penjelasan tentang jenis penelitian dan pendekatan apa yang digunakan peneliti, tempat atau lokasi penelitian, siapa informan penelitian, bagaimana teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab empat berisi pemaparan hasil penelitian dan pembahasan. Di bagian hasil penelitian, peneliti menjabarkan data yang diperoleh selama penelitian yaitu gambaran umum Pengadilan Agama Bantul, dasar

pertimbangan dalam penetapan No. 65/Pdt.P/2021/PA.Btl dan hasil wawancara dengan Hakim. Sedangkan pada bagian pembahasan berisi hasil analisa peneliti terhadap hasil penelitian.

Bab lima merupakan bab yang memuat Kesimpulan dan Saran-saran.

Bagian Akhir meliputi Daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Setelah membaca dan meneliti berbagai literatur yang terkait dengan pembahasan dispensasi kawin. Penulis memperoleh beberapa karya tulis di bawah ini yang berkaitan dengan dispensasi kawin yang bertujuan untuk membandingkan karya-karya tersebut dengan rencana penulisan Tesis penulis untuk menghindari kesamaan penulisan. Berikut beberapa karya ilmiah yang membahas tentang dispensasi kawin:

Pertama, Disertasi yang ditulis oleh M. Nur Hasan Latif yang berjudul “Rekonstruksi Sistem Hukum Keluarga Islam Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No, 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Luar Nikah”. Disertasi ini membahas implikasi hukum bagi sistem hukum yang ada di Indonesia baik dari segi hukum materilnya sampai kepada hukum acaranya. Adapun masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah implikasi dan dampak langsung ataupun tidak langsung putusan MK terhadap sistem hukum keluarga serta konstruksi hukum anak luar nikah pasca putusan MK dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Dimana hasil dari putusan MK ini mengubah hak keperdataan anak luar nikah yang tadinya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan

keluarga ibunya saja, berubah menjadi anak luar nikah juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya juga.¹

Jurnal yang ditulis oleh Nur Aisyah dalam jurnal *Jurispudentie* yang berjudul “Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng”. Jurnal ini membahas tentang beberapa faktor yang menjadi penyebab diajukannya permohonan dispensasi perkawinan antara lain karena faktor hamil sebelum melangsungkan perkawinan, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Serta membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi adalah tidak semata-mata karena undang-undang tetapi juga ijtihad hakim dalam menetapkan sesuatu berdasarkan *maṣlahah mursalah*.²

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Kunardi dan HM Mawardi Muzamil yang berjudul: “Implikasi Dispensasi Perkawinan terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang”. Pembahasan dalam jurnal ini adalah dampak dari dispensasi perkawinan akan membawa akibat hukum bagi para pihak dan implikasi terhadap eksistensi rumah tangga mempelai, mengingat perkawinan dilakukan oleh calon mempelai yang belum matang secara fisik maupun psikis. Tinjauan yuridis yang digunakan adalah pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Adapun implikasi dari perkawinan ini adalah munculnya konflik dalam rumah

¹M. Nur Hasan Latif, 2015, “Rekonstruksi Sistem Hukum Keluarga Islam Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No, 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Luar Nikah”, *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam UII.

²Nur Aisyah, 2017, “Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng”, *Jurispudentie*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, 2017, Makassar: Fakultas Hukum UIN Alauddin.

tangga yang berujung pada perceraian dan juga meningkatnya resiko kematian ibu dan anak yang dilahirkan dari perempuan yang belum cukup secara fisik.³

Karya dalam bentuk jurnal yang berjudul: “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul” yang ditulis oleh Bagya Agung Prabowo. Jurnal ini membahas tentang bagaimana Kompilasi Hukum Islam dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini, khususnya akibat hamil di luar nikah serta implikasi hukum yang diperoleh setelah penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Bantul.⁴

Jurnal berjudul “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan” yang ditulis oleh Inna Noor Inayati. Penelitian ini mengupas tentang permasalahan perkawinan anak di bawah umur dari sisi hukum, HAM dan kesehatan. Dimana peneliti menilai dari sisi hukum perlu adanya revisi undang-undang perkawinan untuk menaikkan usia perkawinan agar meminimalisir terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Sedangkan dari sisi kesehatan reproduksi, perkawinan anak dibawah umur akan membawa dampak buruk

³Muhammad Kunardi & HM Mawardi Muzami, 2014, “Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2 Mei-Agustus 2014, Semarang: Fakultas Hukum UNISSULA.

⁴Prabowo, Bagya Agung, 2013, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Bantul”, *IUS WUIA IUSTUM*, Jurnal Hukum, Vol. 20, No. 2, April 2013, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

bagi kesehatan calon ibu maupun bayi bahkan mengakibatkan kematian. Oleh sebab itu, di akhir peneliti menyampaikan bahwa perlunya diadakan sosialisasi kesehatan reproduksi dan pendidikan seks terhadap remaja secara intensif dengan mengintegrasikan dalam kurikulum pembelajaran di sekolah.⁵

Jurnal yang ditulis oleh Djamilah dan Reni Kartikawati yang berjudul “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”. Penelitian yang dilakukan oleh Djamilah dan Reni Kartikawati ini merupakan penelitian yang dilakukan selama dua bulan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dampak ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya dari permasalahan perkawinan anak di Indonesia. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel penelitian di 8 kota yang ada di Indonesia dan melakukan wawancara terhadap pemuda yang melakukan perkawinan anak dan yang belum melakukan perkawinan. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa faktor utama terjadinya perkawinan anak di Indonesia adalah ketidaktahuan anak tentang pendidikan kesehatan reproduksi sehingga di akhir pembahasan peneliti menyarankan agar anak-anak sejak dini di sekolah diajarkan pendidikan tentang kesehatan reproduksi serta meminta pemerintah untuk meninjau ulang UU No. 1 Tahun 1974.⁶

Karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal yang berjudul
“Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini

⁵Inna Noor Inayati, 2015, “Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan”, *Midwife Journal*, Jurnal Bidan, Vol. 1, No. 1, Januari 2015, Bandung: Akademi Kebidanan Bandung

⁶Djamilah dan Reni Kartikawati, 2014, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, Mei 2014, Yogyakarta: FISIPOL UGM.

Akibat Kehamilan Di Luar Nikah”. Jurnal yang ditulis oleh Hj. Sri Ahyani ini meninjau bagaimana hakim di Pengadilan Agama memberikan putusan dispensasi nikah sebab hamil di luar nikah serta pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah.⁷

Jurnal yang ditulis oleh Mariyatul Qibtiyah yang berjudul “Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor sosial, ekonomi dan budaya terhadap usia kawin pertama muda wilayah urban dan rural di kabupaten Tuban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan muda disebabkan faktor sosial dan pendidikan. Sedangkan faktor ekonomi dan budaya tidak berpengaruh.⁸

Karya tulis berjudul “Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja” yang ditulis oleh Lestari Nurhajati dan Damayanti Wardyaningrum. Jurnal ini membahas bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh orang tua dan anak dalam menentukan perkawinan di usia dini terutama dari perspektif komunikasi keluarga. Latar belakang dari penelitian ini adalah undang-undang perkawinan dan tingkat perceraian pada perkawinan usia dini. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan

⁷Sri, Ahyani, 2016, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Jurnal Hukum, Vol. 34, No. 1, Februari 2016, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung

⁸Mariyatul Qibtiyah, 2014, “Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan”, *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 3, No. 1, 2014, Surabaya: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga.

bahwa keputusan menikah di usia remaja banyak ditentukan oleh orang tua.⁹

Jurnal yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak” yang ditulis oleh Dr. Ali Imron Hs, M.Ag. jurnal ini menyoroiti bagaimana adanya aturan dispensasi kawin memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Peneliti memfokuskan agar perkawinan dilakukan betul-betul untuk kemaslahatan anak bukan karena kepentingan orang tua, keluarga atau lainnya. Sehingga aturan terhadap perlindungan anak tetap dilaksanakan untuk kesejahteraan anak.¹⁰

Karya tulis ilmiah berupa jurnal dengan judul “Kepuasan Pernikahan Ditinjau Dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran”. Jurnal yang ditulis oleh Iis Ardhanita dan Budi Andayani ini menyuguhkan hasil penelitian bahwa dari hasil analisis yang dilakukan menunjukkan ada perbedaan antara kepuasan pernikahan antara subjek yang berpacaran dan subjek yang tidak berpacaran. Hasil penelitiannya adalah subjek yang tidak berpacaran kepuasannya lebih tinggi dari yang berpacaran. Hal ini tentu mematahkan asumsi bahwa kelompok yang berpacaran sebelum menikah lebih tinggi kepuasannya pernikahan.¹¹

⁹Lestari Nurhajati dan Damayanti Wardyaningrum, 2012, “Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 4, September 2012, Jakarta: FISIPOL Universitas Al-Azhar Indonesia.

¹⁰Ali Imron, 2013, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 5, No.1, Januari 2011, Semarang: IAIN Walisongo.

¹¹Iis Ardhanita dan Budi Andayani, 2005, “Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran”, *Jurnal Psikologi*, Vol. 32, No.2, 2005, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.

Jurnal dengan judul “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur” yang ditulis oleh Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi’ah pada tahun 2016 ini membahas tentang penyebab dan dampak pernikahan dini dengan mengambil tempat penelitian di Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan wawancara. Adapun hasil penelitian yang diperoleh berupa penyebab terjadinya pernikahan dini adalah karena faktor ekonomi, orang tua, pendidikan, adat dan kemauan sendiri. Dan dampak yang diperoleh adalah bagi pasangan pernikahan dini sering terjadi pertikaian, konflik keluarga sehingga menyebabkan perceraian.¹²

Karya tulis berjudul “Perkawinan Anak di Bawah Umur Di Lihat dari Perspektif Hukum Pidana”. Jurnal ini ditulis oleh Titania Elisia Ginting dan I Ketut Westra. Penelitian ini membahas bagaimana aturan dispensasi kawin melanggar hak-hak anak yang diatur dalam UU Perlindungan anak. Terlebih dispensasi kawin ini bertentangan dengan UU Perkawinan yang ada di Indonesia sehingga menjadi penyebab banyaknya terjadi perkawinan anak di bawah umur. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum.¹³

¹²Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi’ah, 2016, “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, April 2016, Jombang: Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum.

¹³Titania Elisa Ginting dan I Ketut Westra, 2018, “Perkawinan Anak di Bawah Umur Dilihat Dari Perspektif Hukum Pidana”, *Journal Ilmu Hukum*, Bali: Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Jurnal yang ditulis oleh Mayadina Rohmi Musfiroh yang berjudul “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”. Di dalam jurnal ini peneliti menganggap bahwa akar masalah dari pernikahan dini adalah karena Islam tidak mengatur tentang batasan usia pernikahan yang penting sudah baligh. Sehingga peneliti memandang perlu adanya pembaharuan hukum Islam agar menetapkan usia pernikahan yang matang dan perlu adanya revisi usia pernikahan dalam UU.¹⁴

Jurnal Hukum Islam yang berjudul “Konsep Tawakkal Dalam Perspektif Pasangan Perkawinan Anak di Desa Wedusan Probolinggo Jawa Timur” ini ditulis oleh Umar Faruq Thohir. Di dalam jurnal ini Umar membahas tentang tawakkal dalam perspektif pasangan perkawinan anak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data dikumpulkan dari 24 pasangan perkawinan anak sebagai informan penelitian.¹⁵

Jurnal yang berjudul “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019” ditulis oleh Mughniatul Ilma. Jurnal ini termasuk dalam terbitan baru sebab dikeluarkan pada tahun 2020 dan membahas gambaran kondisi kasus dispensasi kawin pasca revisi UU perkawinan dimana batas usia perkawinan dinaikkan menjadi 19 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk

¹⁴Mayadina Rohmi Musfiroh, 2016, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, 2016, Jepara: Universitas Nahdlatul Ulama.

¹⁵Umar Faruq Thohir, 2019, “Konsep Tawakkal Dalam Perspektif Pasangan Perkawinan Anak di Desa Wedusan Probolinggo Jawa Timur”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2, Desember 2019, Pekalongan: IAIN Pekalongan.

menjelaskan dampak adanya perkawinan di bawah umur dan perlu adanya regulasi yang ketat terkait alasan pengajuan dispensasi kawin dari pemerintah sehingga angka perkawinan di bawah umur dapat ditekan. Jadi, peneliti melalui jurnal ini ingin pemerintah agar membuat aturan tegas terkait alasan apa saja yang memperbolehkan seseorang untuk memohon dispensasi kawin sehingga hakim dalam memberikan putusan memiliki pedoman dan tidak multitafsir dalam memahami aturan dispensasi kawin.¹⁶

Jurnal karya Dwi Putra Jaya dan Salman AlFarisi yang berjudul “Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 2 (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu)” membahas tentang implementasi dari pelaksanaan pasal 7 ayat 2 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Penelitiannya menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Dan hasil penelitiannya adalah perkawinan hanya boleh dilaksanakan jika pria sudah berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁷

Selanjutnya jurnal dengan judul “Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas

¹⁶Mughniatul Ilma, 2020, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *al-manhaj*, Jurnal Hukum dan Oranata Sosial Islam, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2020, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

¹⁷Dwi Putra Jaya dan Salman Al-Farisi, 2018, “Dispensasi Kawin Dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 2 (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu)”, *Jurnal Surya Keadilan*, Jurnal Ilmiah Nasional, Vol. 2, No. 2, November 2018, Bengkulu: Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Perlindungan Anak” yang ditulis oleh Tiara Dewi Prabawati dan Emmilia Rusdiana. Penelitian ini bertujuan untuk memahamai keberlakuan dispensasi perkawinan pada undang-undang perkawinan serta kesesuaian antara pasal 7 ayat (2) mengenai dispensasi kawin dengan asas-asas perlindungan anak menggunakan metode yuridis normative. Dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah dan konsep. Hasil dari penelitiannya adalah dari segi sejarah, tidak ditemukan awal kemunculan aturan dispensasi kawin ini, pemerintah saat itu hanya ingin tidak menyulitkan individu yang ingin menikah. Kemudian pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan tidak sesuai dengan asas-asas perlindungan anak. Di akhir, peneliti menyarankan hakim untuk mempertimbangkan syarat pengajuan dispensasi kawin dengan mengaitkan pada tujuan berlakunya dispensasi kawin itu sendiri.¹⁸

Kajian terdahulu selanjutnya yang peneliti ambil adalah karya tulis Ilmiah dari Massadi seorang Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu yang berjudul “Implementasi Asas Dispensasi Kawin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah”. Hasil penelitian menunjukkan tingginya permohonan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu karena banyak faktor diantaranya kehamilan, perjudohan, kekhawatiran orang tua, ekonomi dan lain-lain. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan kemudian

¹⁸Tiara Dewi Prabawati dan Emmilia Rusdiana, 2019, “Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak”, *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 3, Juli 2019, Surabaya: Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

akan disidangkan dan kemudian hakim akan mengabulkan atau tidak bukan hanya didasarkan atas pertimbangan hukum positif saja melainkan juga pertimbangan keadilan, sosiologi hukum dan kemanfaatan yang mengedepankan implelementasi asas masalah.¹⁹

Research paper yang ditulis oleh Heribertus Rinto Wibowo dan kawan-kawan yang berjudul “*One Household, two worlds: Differences of perception towards child marriage among adolescent children and adults in Indonesia*”. Didalam artikel tersebut disebutkan bahwa Indonesia menempati urutan ke-8 di dunia dalam kasus perkawinan anak dimana Sulawesi Selatan menjadi kota paling tinggi kasus perkawinan anaknya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor terjadinya perkawinan anak di Bone, Sulawesi Selatan, khususnya perbedaan pendapat antara anak remaja dan orang tua dalam memandang perkawinan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan survey kuantitatif. Dimana sebanyak 1.004 responden berpartisipasi yang terdiri dari 500 orang tua dan 504 remaja berusia 13-15 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu dari empat orang tua atau remaja memiliki persepsi yang sama dalam menentukan perkawinan anak. Sebanyak 25,8% orang tua dan 26,0% remaja setuju bahwa anak gadis siap untuk menikah begitu dia mulai menstruasi. 25,6% orang tua dan 32,6% remaja setuju bahwa anak perempuan berusia di atas 18 tahun yang

¹⁹Massadi, 2018, “Implementasi Asas Dispensasi Kawin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah”, *Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 2, Desember 2018, Makassar: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

belum menikah menjadi beban bagi keluarga mereka. Hal ini menunjukkan masih adanya norma sosial yang mendukung perkawinan anak kuat di Bone sebab pandangan orang tua dan anak memiliki persepsi positif terhadap perkawinan anak.²⁰

Jurnal internasional yang berjudul “20 Years of the Evidence Base on What Works to Prevent Child Marriage: A Systematic Review” karya Anju Malhotra, Ph.D. and Shatha El-Nakib, M.P.H. penelitian ini bertujuan untuk menilai evaluasi dari artikel yang diterbitkan dari tahun 2000-2019 menggunakan pendekatan skala besar dan berkelanjutan, pencegahan perkawinan anak di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Metode penelitian yang digunakan adalah pencarian database elektronik, literature, kualitas metodologinya dan resiko bias studi yang disertakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan modal manusia dan peluang anak perempuan sendiri adalah jalur yang paling menarik untuk menunda pernikahan. Sebaliknya, tingkat keberhasilan, skala dan keberlanjutan program multikomponen yang rendah membutuhkan pertimbangan ulang pendekatan ini.²¹

Corresponding oleh Ma Razhanlaily bt Ab Razak dan Salasiah Hanin Hamjah yang berjudul “Faktor Zina dan Kesannya dalam Kehidupan Remaja”. Artikel ini membahas tentang faktor-faktor yang

²⁰Heribertus Rinto Wibowo, dkk., 2021, “*One Household, two worlds: Differences of perception towards child marriage among adolescent children and adults in Indonesia*”. (online), dalam [The Lancet Regional Health - Western Pacific - Journal - Elsevier](#), diakses pada tanggal 18 Maret 2021.

²¹Anju Malhotra and Shatha Elnakib, 2020, “*20 Years of the Evidence Base on What Works to Prevents Child Marriage: A Systematic Review*”, (online), dalam [Home Page: Journal of Adolescent Health \(jahonline.org\)](#), diakses pada tanggal 18 Maret 2021.

mempengaruhi remaja Islam terjebak dalam gejala zina dan dan dampak buruk zina dalam kehidupan masyarakat khususnya remaja. Penelitian ini berangkat dari meningkatnya permasalahan yang muncul dari kalangan remaja dimana banyak remaja yang terjebak dalam pergaulan bebas sehingga melakukan zina dan hal ini dapat merusak akhlak dan jati diri remaja tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan ada berbagai faktor yang membuat remaja masuk ke dalam gejala zina yaitu pengaruh dari teman sebaya, media massa, kejutan budaya, sikap ingin mencoba, pergaulan bebas dan sistem pendidikan. Adapun dampak buruknya adalah hilangnya sifat malu, menyebarnya penyakit dan lahirnya anak-anak haram hasil dari perbuatan zina.²²

Jurnal yang ditulis oleh Yusuf Hanafi dengan judul “Pengendalian Perkawinan Dini (*Child Marriage*) Melalui Pengembangan Modul Pendidikan Penyadaran Hukum: Studi Kasus Pada Masyarakat Subkulturan Madura di Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur”. Penelitian dalam jurnal ini bertujuan ini mengembangkan modul pendidikan yang berorientasi pada pengakuan hukum (kesadaran hukum) kepada anak sehingga anak dapat menghindari pernikahan anak di bawah umur, terutama di Madura sub-budaya Masyarakat di daerah Tapal Kuda. Hasil dari penelitian ini adalah modul pendidikan yang terdiri atas tiga paket.

²²Ma Razhanlaily bt Ab Razak dan Salasiah Hanin Hamjah, 2017, “Faktor Zina dan Kesannya dalam Kehidupan Remaja”, *Jurnal Sains Insani*, Vol. 2, No. 2, Juni 2017, Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi.

Paket pertama berisi penjelasan mengenai perkawinan dan pandangan mengenai anak-anak di bawah usia menurut hukum Islam, hukum nasional dan hak asasi manusia. Paket dua berisi penjelasan resiko dan bahaya pernikahan anak di bawah umur baik dari segi fisik, psikologis, medis dan seksual. Dan paket terakhir berisi rencana kebijakan dan rencana aksi untuk mencegah pernikahan anak di bawah umur secara sinergis di segala bidang mulai hukum, politik, pendidikan, agama dan social-ekonomi. Adapun pengembangan modul dilakukan menggunakan pendekatan kompetensi. Sehingga hasil dari modul ini adalah perkembangan dari standard kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tema, strategi, media, penilaian dan alokasi waktu.²³

Jurnal studi gender yang berjudul “Teori Hukum Feminisme dan Kaidah Fikih sebagai Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn di Pengadilan Agama Bojonegoro) yang ditulis oleh Mesraini dan kawan-kawan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jurnal ini berisi pembahasan tentang penilaian peneliti terhadap pertimbangan putusan Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin. Peneliti menilai Hakim tidak memiliki acuan baku untuk menerima atau menolak dispensasi kawin. Sehingga menurut peneliti pertimbangan hakim hanya melihat kepada aspek calon suami saja tanpa mempertimbangkan keadaan calon istri dan

²³Yusuf Hanafi, 2015, “Pengendalian Perkawinan Dini (*Child Marriage*) Melalui Pengembangan Modul Pendidikan Penyadaran Hukum: Studi Kasus Pada MAsyarakat Subkulturan Maduta di Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur”, *PALASTREN*, Jurnal Studi Gender, Vol. 8, No. 2, Desember 2015, Kudus: IAIN Kudus.

anak yang sedang dikandung. Jadi, kesimpulannya hakim harusnya lebih memberikan perhatian pada perempuan dan anaknya berdasarkan teori hukum feminisme dan kaidah fikih yang tepat.²⁴

Dari sekian banyak penelitian yang telah dilakukan peneliti lain terdapat persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti terkait perkawinan anak karena hamil di luar nikah dan Dispensasi Kawin. Adapun yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah jika banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang menyangsikan adanya aturan dispensasi kawin sebab mendukung adanya perkawinan anak. Peneliti justru memandang aturan dispensasi kawin sebagai sebuah alternative penyelesaian masalah perkawinan anak di bawah umur karena hamil di luar nikah. Mengingat banyaknya perkawinan anak hari ini yang dilakukan karena telah hamil di luar nikah. Oleh sebab itu, peneliti akan meneliti tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim mengenai ditolak atau diterimanya permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah dilihat dari tiga aspek, yakni aspek sosial, aspek kesehatan dan aspek yuridis-normatif atau aspek lainnya yang akan ditemukan kemudian dalam proses penelitian. Lebih jelasnya lihat di tabel berikut:

²⁴Mesraini, dkk, 2020, "Teori Hukum Feminisme Dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn di Pengadilan Agama Bojonegoro), *PALASTREN*, Vol. 13, No. 1, Juni 2020, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

No.	Perbandingan Penelitian Peneliti dengan Penelitian sebelumnya	
1.	Persamaan	Sama-sama meneliti aturan dispensasi kawin
2.	Perbedaan	Jika penelitian sebelumnya banyak yang menyangsikan aturan dispensasi kawin, peneliti justru memandang aturan dispensasi kawin justru sebagai alternative penyelesaian perkawinan anak karena hamil di luar nikah hari ini.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Pengertian di atas adalah pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Wirjono Prjodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka dalam pelaksanaan perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.²⁶

²⁵Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

²⁶Umar Haris Sanjaya., Anur Rahim Faqih., *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media), hlm. 10.

Makna ikatan lahir batin yang ada dalam pengertian perkawinan di atas adalah ikatan dimana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Ikatan perkawinan ini hanya boleh dilakukan antara laki-laki dan perempuan, maka di Indonesia dengan tegas menolak perkawinan sesama jenis karena tidak ada dasar hukumnya. Adapun tujuan berumah tangga adalah diimplementasikan dengan membentuk sebuah keluarga. Kunci dari hubungan perkawinan adalah berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan merupakan bukan sekedar perjanjian keperdataan. Tetapi, perkawinan mutlak harus didasari ketuhanan YME, artinya perkawinan adalah peristiwa suci sampai perbuatan ini dikatakan sebagai peristiwa dalam agama. Hanya dengan keyakinan manusia yang beragama saja yang paham bahwa halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan disatukan oleh agama melalui perkawinan.²⁷

Pengertian perkawinan dalam Undang-undang tidak jauh berbeda dengan pengertian perkawinan dalam Islam. Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai akad yang kuat (*mitsaqon ghalidzan*) antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah Swt. Artinya secara Islam, pengertian perkawinan ditambahkan dengan kata akad *mitsaqon ghalidzan* yang pada prinsipnya adalah ungkapan dari ikatan lahir batin.

²⁷Ibid., hlm. 11

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal, diperlukan kesiapan yang matang bagi siapa saja yang akan melaksanakan perkawinan baik kesiapan mental, jasmani dan lainnya. Maka, Pemerintah dalam hal ini mengatur batas usia perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini Nampak dari direvisinya batasan usia perkawinan dari 16 tahun bagi wanita menjadi 19 tahun. Revisi batas usia perkawinan ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Usia 19 tahun dianggap seseorang sudah memiliki kematangan dalam berfikir maupun bertingkah laku sehingga perkawinan boleh dilaksanakan jika sudah mencapai batas usia tersebut.

Pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap calon mempelai dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga.²⁸

Revisi terhadap batasan usia perkawinan juga diharapkan mampu menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia. Sebab Indonesia termasuk Negara dengan angka perkawinan anak tertinggi

²⁸Pasal 16 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019

yakni menempati peringkat ke-7 di dunia. Yang dimaksud Anak dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.

Jadi, jika seseorang masih berusia di bawah 19 tahun maka ia masih disebut anak dalam PERMA NO. 5 Tahun 2019. Adapun seseorang yang melaksanakan perkawinan dimana usianya di bawah 19 tahun maka perkawinan ini disebut dengan perkawinan anak. Sebab Undang-undang telah mengatur syarat usia perkawinan yakni 19 tahun. Jika tidak memenuhi syarat ini, maka orang tua dari pihak perempuan atau pihak laki-laki yang usianya belum mencapai 19 tahun diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung. Hal ini dinyatakan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Jadi, perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita dimana salah satu atau keduanya masih berusia dibawah 19 tahun berdasarkan undang-undang yang selanjutnya disebut dengan perkawinan anak di bawah umur.

2. Dispensasi Perkawinan

Perkawinan dapat dilaksanakan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia yakni 19 tahun bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita. Hal ini didasarkan pada ketentuan

yang ada dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia perkawinan.²⁹ Jika telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Namun, bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan. Dispensasi Kawin merupakan Permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi atau pengecualian bagi pihak yang hendak menikah tetapi terhalang oleh umur yang belum diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menikah. Hal ini bisa diajukan oleh orang tua dari pihak wanita ataupun dari pihak laki-laki yang belum mencapai batas umur perkawinan.

Aturan dispensasi kawin ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”³⁰

²⁹Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

³⁰Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.³¹ Dalam Bab II PERMA RI No. 5 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin harus berdasarkan pada asas:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c. Penghargaan atas pendapat anak
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e. Non-diskriminasi
- f. Kesetaraan gender
- g. Persamaan di depan hukum
- h. Keadilan
- i. Kemanfaatan; dan
- j. Kepastian hukum.

Adapun tujuan dari pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin ini adalah untuk:

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak

³¹Hamidi, "Dispensasi Kawin Menurut PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019", dikutip dari <https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>, diakses pada hari Senin, 22 Maret 2021 Jam 10.00 WITA.

- c. Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan perkawinan Anak
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan
- e. Mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

Berikut ini merupakan Prosedur pengajuan Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama:

- a. Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Yang mengajukan permohonan adalah Orang Tua dengan membawa persyaratan administrasi meliputi:
 - Surat permohonan
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali
 - Fotokopi Kartu Keluarga
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/ atau akta kelahiran Anak
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/ istri; dan
 - Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/ atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.

- b. Jika seluruh persyaratan administrasi telah lengkap, maka permohonan Dispensasi Kawin didaftar dalam register setelah membayar panjar biaya perkara.
- c. Setelah permohonan terregister dan jadwal sidang ditetapkan, selanjutnya adalah Pemeriksaan Perkara. Pada hari sidang pertama, agenda hakim adalah untuk memberikan nasihat tentang risiko perkawinan anak dan mendengar keterangan dari pihak-pihak yang harus dihadirkan Pemohon, yakni:
- Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin
 - Calon suami/isteri
 - Orang Tua/Wali Calon suami/isteri.
- d. Jika pemohon tidak hadir pada persidangan pertama, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah. Apabila Pemohon tidak hadir juga pada sidang kedua, maka Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur.
- e. Dalam pemeriksaan perkara, Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dengan:
- Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon
 - Memeriksa kedudukan hukum pemohon
 - Menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak

- Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan
 - Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan
 - Memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/isteri
 - Mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/isteri dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri
 - Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)
 - Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan
 - Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak.
- f. Setelah dilakukan pemeriksaan perkara, Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin dengan mempertimbangkan:

- Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- Konvensi dan/ atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Setelah memperoleh salinan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama barulah perkawinan Anak dapat dilaksanakan. Salinan Penetapan tersebut kemudian dibawa ke Kantor Urusan Agama untuk didaftarkan dan perkawinannya dapat segera terlaksana.

3. *Maqāṣid al-Syari'ah* Al-Syatibi

Maqāṣid al-Syari'ah merupakan suatu teori hukum Islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam itu sendiri dan selanjutnya dikemas dengan baik serta dikembangkan oleh ulama-ulama sesuai periode *tabi' tabi'in*. Penyebutan *maqāṣid al-syari'ah* memang dipopulerkan oleh seorang ulama Mazhab Maliki yang hidup pada abad ke-8 H, yaitu Abu Ishaq al-Syatibi.³²

Al-Syatibi merupakan seorang filosof hukum Islam yang berasal dari Spanyol. Beliau memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi. Kapan dan

³²Busyro., *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar dan Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), hlm. 1.

dimana beliau lahir tidak diketahui secara pasti, namun beliau sering dihubungkan dengan nama sebuah tempat di Spanyol bagian timur, yaitu Sativa atau Syatiba dalam bahasa Arab. Al-Syatibi meninggal pada Selasa, 8 Sya'ban tahun 750 H atau 1388 M dan dimakamkan di Granada.³³

Menurut pendapat yang masyhur, di tangan al-Syatibi inilah ilmu *Maqāṣid al-Syari'ah* menemukan bentuknya yang jelas dan sistematis. Ilmu *Maqāṣid al-Syari'ah* pada dasarnya merupakan sebuah ilmu yang sudah memenuhi kriteria keilmuan dilihat dari tinjauan filsafat, yaitu sudah mempunyai ontology yang jelas, epistemologi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta aksiologi yang terukur. Walaupun demikian, Ulama tidak sepakat menjadikannya sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Artinya walaupun eksistensinya sangat penting dalam mengistinbathkan hukum Islam, tetapi teori *maqāṣid al-syari'ah* masih diposisikan untuk membantu ilmu *uṣul fiqh*. Oleh karena itu, aplikasi *al-adillat al-syar'iyah* (dalil-dalil hukum Islam) yang dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum harus diilhami oleh *maqāṣid al-syari'ah*.³⁴

Sesuai dengan pemikiran mayoritas ulama tentang eksistensi *maqāṣid al-syari'ah*, maka penetapan hukum Islam harus diilhami oleh pemahaman yang penuh bahwa setiap penetapan hukum Islam harus

³³Moh. Toriquddin, 2014, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 33.

³⁴Busyro., *Maqashid...*, hlm. 2.

mempertimbangkan masalah yang hendak diwujudkan. Masalah yang dimaksud tidak hanya mengacu kepada kepentingan mukallaf, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana sebuah ketetapan hukum diperkirakan secara meyakinkan memenuhi keinginan Allah SWT. (*Qaṣd al-Syari'*). Hal ini memang suatu pekerjaan yang berat, namun dengan kesungguhan hati dan niat yang lurus mujtahid akan mampu menemukan apa yang menjadi keinginan dari al-Syari'.³⁵

Maqaṣid al-syari'ah terdiri dari dua kata yakni *maqaṣid* dan *syari'ah*. *Maqaṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqaṣad* yaitu maksud dan tujuan. Sedangkan *syari'ah* adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia sebagai pedoman hidup di dunia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi, *Maqaṣid al-Syari'ah* adalah maksud dan tujuan Allah sebagai *al-Syari'* dalam membuat hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia yang digali oleh para Ulama' mujtahid dari dalil-dalil syariah.³⁶

Sebelum menjelaskan tentang *Maqaṣid al-Syari'ah*, Imam Syatibi terlebih dahulu menjelaskan tentang *ta'lim al-syari'ah* ('*illat* ditetapkannya suatu hukum). Menurutnya tujuan ditetapkannya suatu hukum adalah untuk *kemaṣlahatan* atau kebaikan hamba baik di dunia maupun akhirat. Ia melanjutkan bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa penetapan suatu hukum adalah untuk *kemaṣlahatan* hamba. Al-

³⁵Ibid., hlm. 3

³⁶Ghofar Shidiq, 2009, "Teori *Maqaṣid Syari'ah* Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol.XLIV, No. 118, Juni-Agustus 2009, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 119.

Syatibi membagi *maqashid* menjadi dua yaitu Tujuan Allah (*Qaṣḍu al-Syari'*) dan Tujuan Mukallaf (*Qaṣḍu al-Mukallaf*).³⁷

a. *Qaṣḍu al-Syari'*

1) *Qaṣḍu al-Syari' fi Waḍ'i al-Syari'ah*

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Al-Syatibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum untuk menjaga maqashid syariah ada pada diri makhluk. *Maqashid* ini ada tiga tingkatan yaitu: *daruriyah*, *hajiyah*, *tahsiniyah*. *Daruriyah* harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat sebesar hilangnya *daruriyah* ini. *Maqashid daruriyah* ada lima, lima bentuk ini disebut juga sebagai lima prinsip umum atau *kulliyat al-khomsah* sebagai berikut:

- a) *Hifz al-Diin* (Memelihara Agama)
- b) *Hifz al-Nafs* (Memelihara Jiwa)
- c) *Hifz al-Aql* (Memelihara Akal)
- d) *Hifz al-Nasl* (Melindungi Keturunan)
- e) *Hifz al-Mal* (Memelihara Harta)

Maqashid al-hajiyah adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan *mukallaf*. Sedangkan *Maqashid tahsiniyah* adalah untuk menyempurnakan *daruriyah* dan *hajiyah* yang

³⁷Moh. Toriquddin, "Teori Maqshid Syariah.....", hlm. 35

meliputi kesempurnaan adat kebiasaan dan akhlak yang mulia.³⁸

2) *Qaṣḍu al-Syari' fi Waḍ'i al-Syari'ah li al-Ifham*

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk difahami. Ada dua poin penting yang disampaikan oleh al-Syatibi dalam hal ini, yaitu:

Pertama, syariat diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi untuk memahaminya harus terlebih dahulu belajar dan memahami seluk beluk tata bahasa Arab. Syatibi mengatakan “Setiap orang yang hendak memahaminya (syariat), maka dia seharusnya memahami lidah bahasa Arab terlebih dahulu.

Kedua, syariat bersifat *ummiyah*. Artinya syariat ini diturunkan kepada ummat yang *ummi* yang tidak mengetahui apa-apa, diibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Hal ini dimaksudkan agar syariat mudah dipahami oleh semua kalangan manusia karena pangkal syariat adalah kemaslahatan manusia.

3) *Qaṣḍu al-Syari' fi Waḍ'i al-Syari'ah Li al-Taklif bi Muqtaḍaha*

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk dilakukan sesuai ketentuannya. Dalam poin ini al-Syatibi menjaskan bahwa maksud Syari' dalam menentukan hukum

³⁸Ibid.

adalah untuk dilaksanakan sesuai yang dituntut-Nya. Dalam hal ini al-Syatibi memfokuskan kepada dua hal yaitu:

Pertama, taklif yang diluar kemampuan manusia. Syatibi mengatakan “setiap taklif yang di luar batas kemampuan manusia, secara syar’i taklif tersebut tidak dianggap sah meskipun akal membolehkannya”.

Kedua, taklif yang di dalamnya terdapat masyaqqah, kesulitan. Menurutny, adanya taklif tidak dimaksudkan untuk memberi kesulitan kepada mukallaf tetapi sebaliknya, dibalik kesulitan itu pasti ada kebaikan atau manfaat bagi mukallaf.³⁹

4) *Qaṣḍu al-Syari’ fi Dukhuli al-Mukallaf Tahta Ahkami al-Syari’ah*

Tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf pada hukum syari’ah. Tujuan Allah menurunkan syariah adalah untuk membawa hamba-Nya ke dalam hukum-hukum syariat. Al-Syatibi menjelaskan bahwa syariat yang diturunkan Allah SWT. Berlaku untuk semua mukallaf, tidak ada pengecualian. Lebih lanjut Syatibi menjelaskan bahwa syariat turun bertujuan untuk membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsu, sehingga manusia atas kesadarannya mengaku sebagai hamba

³⁹Zulkarnain Abdurrahman, 2020, “Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow”, *Al-Fikr*, Vol. 22, No. 1, 2020, Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, hlm. 56.

Allah SWT. Sebagaimana ia tidak bisa melepaskan diri dari predikat sebagai hamba Allah.⁴⁰

b. *Qaṣdu al-Mukallaf*

Maqashid yang kedua adalah Tujuan Syari' kepada mukallaf. Dalam hal ini, al-Syatibi menekankan dua hal:

- 1) Tujuan Syari' kepada Mukallaf (subyek hukum) adalah segala niat dari perbuatan yang akan dilakukan harus sejalan dengan tuntunan syariat, sehingga dalam hal ini niat yang menjadi dasar dari suatu amal perbuatan. Sebab, niatlah yang menjadi penentu amal seseorang sah dan diterima atau tidak sah dan tidak diterima. Dengan niatlah yang akan membedakan suatu perbuatan yang dilakukan ibadah atau perbuatan biasa. Dengan niat juga, perbuatan yang kita lakukan wajib, sunnah dan seterusnya.
- 2) Siapapun yang menjalankan perintah Allah SWT. Akan tetapi mempunyai niat dan tujuan selain Allah dan tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Maka perbuatannya dihukumi batal.⁴¹

Imam al-Syatibi membagi kemaslahatan yang diwujudkan kepada tiga tingkatan, yaitu:

⁴⁰Ibid.

⁴¹Ibid., hlm. 57.

Pertama, tingkatan pertama adalah kebutuhan *daruriyah*. Kebutuhan *daruriyah* adalah tingkatan yang harus ada biasa disebut kebutuhan primer. Pentingnya tingkatan pertama ini apabila tidak terpenuhi, akan membuat keselamatan manusia di dunia dan akhirat menjadi terancam. Yang termasuk dalam kategori ini adalah: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan serta memelihara harta. Untuk memelihara lima tujuan pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk menjaga lima pokok di atas. Kelima jenis penjagaan dan kebutuhan pokok di atas dapat diperlukan oleh semua manusia pada semua keadaan dan waktu sehingga ada yang menerjemahkannya dengan kepentingan umum.⁴²

Kedua, tingkatan *hajiyyah* adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini jika tidak diwujudkan tidak akan mengancam keselamatan manusia, namun akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, adanya aturan *rukhsah* (keringanan) seperti bolehnya seseorang tidak berpuasa ketika sakit merupakan contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

Ketiga, tingkatan *tahsiniyah* adalah tingkat kebutuhan yang jika tidak dipenuhi tidak akan mengancam keberadaan salah satu dari lima

⁴²Ibid.

pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Contohnya adalah adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.⁴³

Mengenai hubungan antara tiga tingkatan maqashid ini ditetapkan secara bertingkat. Al-Syatibi menyimpulkan bahwa keterkaitan antara tingkatan-tingkatan *al-maqashid* dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. *Maqashid daruriyah* merupakan dasar bagi *Maqashid hajiyah* dan *Maqashid tahsiniyah*
- b. Kerusakan pada *Maqashid daruriyah* akan membawa kerusakan juga pada *maqashid* pada tingkatan di bawahnya.
- c. Sebaliknya, kerusakan pada *maqashid hajiyah* dan *maqashid tahsiniyah* tidak akan merusak *maqashid daruriyah*.
- d. Kerusakan pada *maqashid hajiyah* dan *maqashid tahsiniyah* bersifat absolut terkadang dapat merusak *maqashid daruriyah*.
- e. Pemeliharaan *maqashid hajiyah* dan *maqashid tahsiniyah* diperlukan demi pemeliharaan *maqashid daruriyah*.

Dengan demikian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam usaha mencapai penjagaan terhadap lima unsur pokok secara menyeluruh, ketiga tingkatan maqashid tersebut tidak dapat dipisahkan. Bagi al-Syatibi, *maqashid hajiyah* merupakan penyempurnaan *maqashid daruriyah*, *maqashid tahsiniyah* menjadi penyempurna *maqashid hajiyah* dan *maqashid daruriyah* menjadi pokok *hajiyah* dan *tahsiniyah*. Untuk memperjelas tingkatan

⁴³Ibid., hlm. 58.

maqasid al-syariah berdasarkan klasifikasi *daruriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah* dan keterkaitan satu sama lain dapat dilihat dari contoh pemeliharaan nasab berikut ini:

Menjaga keturunan ditinjau dari tingkatan kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga:

- a. Memelihara keturunan pada tingkatan *daruriyah*, seperti anjuran untuk melakukan pernikahan dan larangan perzinaan. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia.
- b. Memelihara keturunan pada tingkatan *hajiyyah* adalah seperti ditetapkan talak pemutus ikatan suami isteri jika pernikahan tidak mampu lagi dipertahankan.
- c. Memelihara keturunan pada peringkat *tahsiniyah*, seperti disyariatkannya “*khitbah*” (peminangan) dan “*walimah*” (resepsi) dalam pernikahan. hal ini dilakukan dengan tujuan melengkapi seremonial pernikahan.⁴⁴

⁴⁴Ibid., hlm. 60.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjawab permasalahan penelitiannya memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan penelitian dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan.¹

Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bersifat eksplanatif yaitu menjelaskan hal-hal di balik suatu fenomena yang terjadi sehingga mengetahui alasan-alasan mengapa fenomena itu terjadi. Dalam hal ini mengenai alasan-alasan mengapa Hakim memberikan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah pada Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-yuridis dan normatif. Pendekatan sosiologis-yuridis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.² Sedangkan pendekatan normative adalah pendekatan suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Ushul Fiqh maupun pendapat para Ulama.

¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 199.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1986), hlm. 51.

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan alasan sosiologis dan yuridis mengapa Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah yakni dalam kasus Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl. di Pengadilan Agama Bantul.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada dalam Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl. dan pendekatan normatifnya yakni menganalisis pertimbangan hakim menggunakan *maqasid Syari'ah*.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat atau Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Bantul yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 8 Bantul. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Bantul merupakan institusi peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin antara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama Bantul merupakan salah satu Pengadilan dengan permohonan dispensasi kawin paling banyak di Yogyakarta.

Selain itu, Pengadilan Agama Bantul juga dipilih sebagai lokasi penelitian dengan alasan bahwa peneliti sebelumnya melakukan penelitian di sana dan agar penelitian lanjutan ini dapat berkesinambungan dengan penelitian sebelumnya maka dipilihlah Pengadilan Agama Bantul sebagai lokasi penelitian.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 informan diantaranya:

1. Informan kunci, yaitu orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini yaitu Ketua Majelis Hakim atau Hakim Anggota yang memutus perkara dispensasi kawin karena hamil di luar nikah dalam Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl. dan Panitera.
2. Informan nonkunci, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang diteliti dalam hal ini adalah Pakar Hukum Islam dan Psikolog Klinis.

D. Teknik Penentuan Informan

Proses untuk menarik sample, biasanya disebut (tata cara) sampling atau sampling procedur. Ada dua macam cara tata cara sampling yaitu *Probability Sampling* dan *Non-Probability Sampling*. *Probability Sampling* adalah bahwa setiap manusia atau unit dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sample. Sedangkan *Non-Probability Sampling* tidak mengikuti dasar-dasar probabilita. Dasar utamanya adalah logika dan “*common-sense*”¹. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tata cara sampling *non probability sampling* yakni *Purposive Sampling*.

Teknik Penentuan Informan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan rancangan penelitian. Dengan demikian maka diusahakan agar informan tersebut memiliki ciri-ciri yang esensial, strata

¹Ibid., hlm.30.

apa yang harus dimiliki tergantung dari penilaian atau pertimbangan (*judgement*) dari peneliti. Jadi, *purposive sampling* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan yang disesuaikan dengan tujuan tertentu.²

Maka peneliti mengambil 4 Informan dalam penelitian ini yang dinilai representatif dengan tujuan penelitian yakni:

1. Dra. Hj. Nafilah, Hakim Pengadilan Agama Bantul yang memutus perkara dispensasi kawin dalam Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl.
2. Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bantul.
3. Dr. Yusdani, M.Ag., Pakar Hukum Islam.
4. Ibu YP. Psikolog Klinis.

Hakim, Panitera dan Dosen dipandang representatif oleh peneliti karena tiga informan di atas memiliki syarat-syarat untuk menjadi informan yaitu pihak yang menguasai secara mendalam terkait kasus yang akan diteliti serta agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang berasal dari bahasa latin yaitu *document* yang berarti mengajar. Dalam bahasa inggris disebut *document* yaitu “*something written or printed, to be*

²Ibid., hlm. 31.

used as a record or evidence”, (A.S Hornby, 1987:256) atau sesuatu tertulis atau dicetak untuk digunakan sebagai suatu catatan atau bukti. Dokumen merupakan sumber informasi yang bukan manusia (*non human resources*). Nasution, menyebutkan bahwa: “... ada pula sumber non manusia diantaranya dokumen, foto dan bahan statistic.”³

Dalam bentuk lisan dapat termuat dalam film-film documenter, atau program-program yang terekam dalam CD/cassete. Renier membagi dokumen dalam tiga pengertian yaitu:

- a. Dalam arti luas meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan.
- b. Dalam arti sempit, yaitu meliputi semua sumber tertulis saja.
- c. Dalam arti spesifik, yaitu hanya meliputi surat-surat resmi dan surat-surat Negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya.⁴

Jadi, studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen atau data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian yang dalam penelitian ini adalah dokumen Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl. serta dokumen-dokumen pendukung, lalu

³Djam'an Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.146.

⁴*Ibid.*, hlm. 147

ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.⁵

2. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁶

Wawancara mendalam adalah melakukan wawancara untuk mengetahui dan menggali gagasan di balik peraturan dan petunjuk teknis. Informan wawancara mendalam adalah para pengambil kebijakan dan petugas pelaksana dalam pelayanan publik serta masyarakat sebagai objek hukum. Oleh karena itu, pencarian data melalui dokumentasi dapat diperkuat dengan wawancara mendalam.⁷

Dalam penelitian ini wawancara bisa dilakukan dengan pelaksana perundang-undangan yakni Hakim atau Tokoh Masyarakat seperti Dosen yang mendalami perkara dispensasi kawin. Sasaran isi dari pertanyaan atau keterangan yang ingin diperoleh berjenis-jenis banyak dan sifatnya dan sukar dikelompokkan dalam jenis-jenis umum. Tetapi Selltiz mencoba mengelompokkan isi dari keterangan yang ingin diperoleh dengan cara wawancara sebagai berikut:

⁵*Ibid.*, hlm. 149

⁶Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 170.

⁷Djam'an Satori, *Metodologi...*, hlm. 150

- a. Sasaran isi untuk memperoleh atau memastikan suatu fakta dalam hal ini adalah memastikan setiap fakta dan data yang diperoleh dari isi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl.
- b. Isi yang mempunyai sasaran untuk memastikan kepercayaan tentang keadaan fakta
- c. Isi wawancara yang mempunyai sasaran untuk menemukan suatu standar. Yaitu standar dalam menetapkan perkara dispensasi kawin.
- d. Isi wawancara yang mempunyai sasaran untuk mengetahui alasan-alasan. Yaitu Alasan-alasan dibalik dikabulkannya permohonan dispensasi kawin yang dituangkan dalam Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl. baik dari aspek sosiologis, aspek kesehatan, aspek yuridis-normatif dan aspek lainnya.

F. Keabsahan Data

Penelitian ini merupakan studi kasus terhadap Penetapan Nomor. 65/Pdt.P/2021/PA.Btl. yang terdapat dalam arsip Pengadilan Agama Bantul dan dapat dicek melalui Web SIPP PA Bantul. Agar temuan tidak dianggap bias, peneliti perlu melakukan triangulasi temuan atau yang sering disebut sebagai konfirmasi.

Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan. Triangulasi temuan

dilakukan dengan cara melaporkan temuan penelitian kepada informan yang diwawancarai

Menurut Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini konsep Denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal dan peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survey. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan informan penelitian.
2. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara, peneliti bisa menggunakan studi dokumentasi. Dengan cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

G. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya adalah analisis data. Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datannya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/ verification* sebagai berikut.⁸

a. Data Reduction adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya setelah memperoleh data yang banyak di lapangan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁹


b. Data Display (Penyajian Data): setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex*”.¹⁰

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif.*, hlm.91.

⁹ *Ibid.*, hlm.92.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.95.

- c. Conclusion Drawing/verification, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke dalam penelitian.¹¹



¹¹*Ibid.*, hlm. 99

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.¹

Pengadilan Agama Bantul merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memiliki wilayah yurisdiksi di Kabupaten Bantul.

¹Pengadilan Agama Bantul, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama", dikutip dari [Pengadilan Agama Bantul \(pa-bantul.go.id\)](http://pa-bantul.go.id), diakses pada hari Senin tanggal 2 Mei 2021 jam 20.19 WIB.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Bantul mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknik yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah

hukumnya, apabila diminta (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)

e. Fungsi administrative, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan) (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

f. Fungsi lainnya:

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Agama Bantul beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 8 Bantul. Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Bantul sebagai berikut:

Visinya adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Bantul Yang Adil dan Berwibawa.

Adapun Misi Pengadilan Agama Bantul sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kapabilitas dan kredibilitas aparat peradilan sebagai penegak hukum dan keadilan yang professional
 - b. Meningkatkan manajemen lembaga peradilan yang modern
 - c. Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai
 - e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.
2. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl
- a. Duduk Perkara

Berdasarkan hasil pengkajian peneliti terhadap Dokumen Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl didapati pokok duduk perkara sebagai berikut:

Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2021 telah mendaftarkan Permohonan Dispensasi Kawin di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl dengan dalil pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang masih berusia 15 tahun 7 bulan yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2005, beragama Islam dan beralamat di Kabupaten Bantul.

Seluruh syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni

belum mencapai usia 19 tahun dan pendaftaran perkawinannya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Bantul dengan Surat Nomor B-xxx/Kua.12.02.15/Pw.01/2/2021 tanggal 22 Februari 2021. Karena itu pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Perkawinan anak pemohon sangat mendesak untuk dilakukan sebab anak Pemohon dengan calon suaminya seorang laki-laki bernama xxx, umur 20 tahun beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo telah berkenalan sejak kurang lebih 6 bulan yang dan anak Pemohon telah hamil duluan. Dan antara keduanya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan dan orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut dan sanggup membimbing dan membantu anaknya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir untuk memberikan keterangan di muka persidangan. Dari pemeriksaan terhadap pihak-pihak tersebut hakim memberikan nasihat untuk menunda perkawinan sebab resiko dan dampak dari perkawinan anak di bawah umur dari aspek pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam

rumah tangga. Namun, mereka tetap pada permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sebab mereka sering menginap di hotel sebanyak 5 kali dan telah berhubungan suami istri hingga menyebabkan hamil di luar nikah.

Oleh sebab itu, Pemohon tetap pada permohonannya dan Majelis Hakim juga telah meminta kesaksian atau keterangan dan pengakuan dari anak Pemohon, calon suaminya yang pada intinya mereka sudah siap untuk menikah dan calon suaminya juga mengaku memang dialah yang menghamili anak pemohon dan dia sudah berkomitmen untuk menafkahi anak pemohon sebab sudah bekerja. Hakim juga mendengar keterangan dari orang tua calon suami anak pemohon yang akan sanggup membimbing dan membantu jika terlaksananya perkawinan nanti.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon di persidangan mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni fotocopi KTP atas nama Pemohon yang diberi tanda P.1., fotovopi akta kelahiran anak Pemohon yang diberi tanda P.2., fotokopi ijazah anak pemohon selanjutnya diberi tanda P.3, surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan dari KUA yang asli diberi tanda P.4., dan fotokopi akta kelahiran calon suami anak pemohon yang selanjutnya diberi tanda P.5.

b. Pertimbangan Hukum dan Isi Penetapan

Pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/Pa/Btl adalah sebagai berikut:

Berdasarkan permohonan pemohon yang meminta dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul hal ini sesuai dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama Bantul berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga para pihak disarankan untuk menunda perkawinan hingga anak permoho mencapai usia 19 tahun berdasarkan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 PERMA RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,

Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya. Serta mendengar keterangan Pemohon, anak pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suaminya hal ini didasarkan atas ketentuan pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g PERMA Nomor 5 tahun 2019. Dalam mendengar keterangan anak pemohon didasarkan pada ketentuan pasal 11 ayat (2) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019.

Dalil pokok Permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon sudah pernah menginap di hotel sebanyak 5 kali dan berhubungan suami isteri dengan calon suaminya bahkan hingga hamil di luar nikah. Oleh sebab itu, Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib bagi keluarga serta demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Pemohon.

Pembuktian oleh Pemohon dalam hal ini Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5. serta telah mendengarkan kesaksian dari para saksi yang menyatakan anak Pemohon dan calon suaminya harus segera dinikahkan dan

keduanya pun menikah tanpa ada paksaan dari siapapun, atas kemauan mereka sendiri serta tidak ada halangan di antara keduanya untuk menikah baik dari segi hubungan darah maupun restu dari orang tua. Dan orang tua calon kedua mempelelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelelai dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka.

Oleh sebab itu, Hakim dalam hal ini mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana berikut:

Pertama, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah berusia 19 tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kawin dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Hal ini didasarkan pada pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang undang-undang nomor 1 tahun 19974 tentang perkawinan.

Kedua, Pemohon berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan merupakan orang tua kandung dari xxxx, maka pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio*, maka Hakim menerima perkara ini.

Ketiga, disebabkan anak pemohon masih berusia 15 tahun 7 bulan maka baru bisa dinikahkan setelah memperoleh dispensasi

kawin dari Pengadilan Agama Bantul setelah terbukti alasan mendesaknya disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Keempat, pertimbangan permohonan dispensasi kawin didasarkan pada pasal 16 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Kelima, pengaturan batasan usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Keenam, hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batasan minimal usia perkawinan adalah agar suami isteri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI.

Ketujuh, anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat hingga menginap di hotel dan melakukan hubungan suami isteri.

Kedelapan, Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat

menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, karena ini sudah dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 16 Tahun 2019 tentang UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kesembilan, kedua mempelai tidak ada halangan untuk menikah berdasarkan pasal 18 KHI dan keduanya setuju untuk menikah.

Setelah hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta di atas Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang tekah mencapai

usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik.

Menimbang dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan dapat dilakukan tanpa menunggu anak yang dikandung lahir terlebih dahulu dan tidak perlu diadakan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Maka, Hakim berpendapat anak Pemohon dapat dinikahkan dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan yang sejalan dengan Qaidah Fiqhiyah:

“Menolak Kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan.”

Maka dari itu, hakim menetapkan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Menetapkan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx untuk melangsungkan perkikahan sebagaimana tersebut pada butir 2.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 235.000.- (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

3. Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul

Pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 peneliti telah melaksanakan kegiatan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul yakni Ibu Dra. Nafilah, M.H. selaku Hakim Tunggal yang memutus perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl. berikut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dra. Nafilah, M.H.:

- a. Pemerintah pada akhir tahun 2019 lalu merevisi batas usia perkawinan dalam Undang-undang perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi pria maupun wanita. Pertanyaan saya, apakah hal ini memberikan dampak kenaikan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul?

Jawaban Hakim:

Benar, setelah Pemerintah merevisi batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul naik menjadi hampir dua kali lipat terlebih dibarengi dengan masa pandemic. Dari data dispensasi kawin tahun 2019 tercatat ada 116 perkara, sedangkan pada tahun 2020 tercatat 246 perkara. Adapun data yang pada tahun 2021 tercatat 51 perkara dispensasi kawin yang masuk hingga Maret 2021.

- b. Adakah yang membedakan pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak perkara dispensasi kawin dilihat dari sebelum revisi batas usia dan setelah revisi batas usia perkawinan?

Jawaban Hakim:

Ada, jika sebelum adanya revisi usia perkawinan. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah selain karena alasan hamil di luar nikah tetapi juga dengan alasan menghindari zina. Tapi, setelah adanya revisi batas usia perkawinan, dispensasi dapat diberikan hanya ketika ada alasan mendesak. Alasan mendesak ini adalah sudah hamil duluan atau mereka yang sudah melakukan hubungan suami isteri (karena pergaulan bebas) yang mengakibatkan keresahan di tengah masyarakat sehingga dituntut untuk melaksanakan perkawinan. Jadi, jika seseorang ingin mengajukan dispensasi kawin dengan alasan menghindari zina dalam arti yang sesungguhnya (tidak hamil dan tidak zina), Hakim akan menolak permohonannya dan menyarankan kepada Pemohon untuk menunda perkawinannya hingga mencapai usia yang diperbolehkan oleh undang-undang.

c. Kalau begitu semua permohonan dispensasi karena sudah hamil di luar nikah semuanya pasti dikabulkan sebab termasuk ke dalam kategori alasan mendesak, pertanyaan saya bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin?

Jawaban Hakim:

Benar, semua permohonan dispensasi kawin yang diajukan karena hamil di luar nikah pasti dikabulkan oleh Hakim dengan alasan:

- Karena alasan dorurot, anaknya sudah hamil di luar nikah jadi mau tidak mau harus dinikahkan agar tidak menimbulkan mudorot lebih parah.
- Untuk melindungi janin yang dikandung agar dapat bernasab kepada bapaknya dan mendapatkan perlindungan hukum ketika lahir dalam pernikahan yang sah.
- Untuk melindungi aib kedua keluarga mempelai.

d. Jadi, bisa dikatakan bahwa penetapan dispensasi kawin ini menjadi penyelesaian perkawinan anak di bawah umur karena hamil di luar nikah. Pertanyaan saya selanjutnya untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan pendidikan dalam perkawinan anak ini kembali kepada siapa?

Jawaban Hakim:

Benar, jadi sekarang bahkan pada realitanya tidak sedikit juga yang menyalahgunakan aturan dispensasi kawin karena ingin

anaknya menikah cepat bahkan sengaja untuk dibuat hamil.

Adapun tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan pendidikan dalam perkawinan anak di bawah umur dikembalikan

kepada tanggung jawab orang tua kedua mempelai yang diminta keterangan dan komitmennya ketika persidangan.

e. Pengaturan batasan usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk

meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Jika perkawinan anak dilakukan bagaimana hakim menggunakan pertimbangan di atas dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin?

Jawaban Hakim:

Ketika permohonan dispensasi kawin terlebih karena sudah hamil di luar nikah, pertimbangan di atas tidak digunakan lagi sebab adanya keadaan mendesak tadi yaitu hamil di luar nikah. Jadi walaupun kondisinya tidak seideal yang dipaparkan dalam tujuan di atas, anak tersebut harus tetap dinikahkan dengan alasan dorurot tadi. Dan Hakim pun dalam persidangan memberikan nasihat dan pemahaman kepada kedua calon mempelai dan orang tuanya tentang kesiapan dalam perkawinan dan tanggung jawab orang tua untuk membimbing anak-anaknya agar mampu mewujudkan keluarga yang samawa.¹

B. Pembahasan

1. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pada Perkara Dispensasi Kawin Dalam Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl
 - a. Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

¹Wawancara dengan Dra. Nafilah, M.H. di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 28 April 2021.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang Pedoman Mengadili permohonan dispensasi kawin. Dalam pasal 16 disebutkan bahwa “Dalam pemeriksaan perkara, Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dengan:

- 1) Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon
- 2) Memeriksa kedudukan hukum pemohon
- 3) Menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak
- 4) Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan
- 5) Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan
- 6) Memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/isteri
- 7) Mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/isteri dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri
- 8) Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)

- 9) Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan
- 10) Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak.”

Dan dalam pasal 17 disebutkan bahwa “Setelah dilakukan pemeriksaan perkara, Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin dengan mempertimbangkan:

- 1) Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan local dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- 2) Konvensi dan/ atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.”

b. Pertimbangan Hakim Dari Aspek Sosiologis dan Kesehatan

Pertimbangan Hakim pada permohonan dispensasi kawin tentu ada yang ditolak dan ada yang diterima. Menurut Ibu Dra. Nafilah, M.H., selaku Hakim yang memutus perkara dispensasi kawin ini Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin adalah ada/tidak adanya alasan mendesak yang mendasari permohonan tersebut. Alasan mendesak yang dimaksud disini adalah apabila anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah hamil duluan dan/atau telah melakukan

hubungan suami isteri sebab pergaulan bebas sehingga meresahkan masyarakat sehingga dituntut untuk melaksanakan perkawinan. Adapun jika tidak disertai dua alasan tersebut maka Hakim akan menolak permohonan dispensasi kawin dan menasihati pemohon untuk menunda perkawinan anaknya hingga berusia 19 tahun.²

Pertimbangan Hakim yang menerima permohonan dispensasi kawin adalah Pemohon dapat membuktikan alasan mendesaknya di muka persidangan. Dan Hakim pun dalam memberikan penetapan dispensasi kawin akan mempertimbangkan dari segi masalahnya. Hakim dalam melihat masalahnya dapat dilihat dari beberapa aspek yang mempengaruhinya yakni ada aspek yuridis, aspek sosiologis, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Jika dilihat dari aspek kesehatan tentu saja melarang anak menikah di bawah umur, karena dari segi fisik dan psikis anak di bawah umur belum dalam keadaan matang. Sehingga hamil dan melahirkan di usia muda berpotensi menyebabkan kematian bagi janin yang dikandung dan juga ibunya. Sedangkan dari segi psikis anak di bawah umur masih rentan akan stress dan depresi dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Dan apabila ditinjau dari aspek pendidikan tentu perkawinan anak di bawah umur dilarang karena dapat mengakibatkan terputusnya sekolah bagi anak-anak

²Wawancara dengan Dra. Nafilah, M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul, tanggal 28 April 2021.

dimana mereka wajib sekolah 12 tahun hingga jenjang SMA. Tetapi, dalam kasus perkawinan anak di bawah umur karena hamil di luar nikah, Hakim akan mempertimbangkan kondisi si anak dimana ia telah hamil duluan. Oleh sebab itu, Hakim dalam Penetapan ini dan seluruh kasus menikah karena hamil duluan pasti akan dikabulkan hal ini didasarkan karena adanya keadaan yang mendesak dan menyelamatkan nasab anak yang dikandung.

Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakimannya mempunyai kemerdekaan dan kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim tidak boleh terpengaruh oleh instansi manapun, sebab Hakim harus tunduk pada hukum dan keadilan. Dalam membuat putusan Hakim harus mempertimbangkan segala fakta yang ada di persidangan kemudian untuk dipertimbangkan dengan hukum menjadi sebuah keputusan Hakim.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Bantul mengenai pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin dilihat dari aspek sosiologis. Peneliti telah melakukan wawancara langsung dengan Hakim yang menangani perkara nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl ini yakni Ibu Dra. Nafilah, MH. Dalam wawancara tersebut peneliti memperoleh keterangan mengenai pertimbangan Hakim dari aspek sosiologis sebagai berikut:

Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul berangkat dari keadaan bahwa anak Pemohon yang berusia 15 tahun 7 bulan dan kekasihnya yang berusia 20 tahun 9 bulan menjalin hubungan sedemikian erat nya sampai melakukan hubungan suami isteri yang menyebabkan hamil duluan.

Adanya rasa kekhawatiran oleh pemohon apabila anak pemohon tidak segera dinikahkan maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti melanggar hukum agama dan hukum Negara, sebab kedekatan yang terjalin antara anak pemohon dan kekasihnya telah sedemikian erat nya. Maka dari itu, pemohon ingi segera mendapatkan ijin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Bantul agar anaknya dapat segera dinikahkan sebelum kandungannya semakin membesar dan khawatir anak yang di dalam kandungan akan lahir tanpa ayah.

Pemohon pun khawatir jika tidak dinikahkan akan menjadi aib keluarga dan akan menjadi buah bibir di tengah masyarakat yang berujung pada mendapat perlakuan yang tidak enak dari masyarakat jika anaknya tidak segera dinikahkan.

Sedangkan jika kita lihat dari aspek kesehatan berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan ibu YP seorang psikolog mengatakan bahwa dari apabila dipandang dari segi kesehatan ada dua yakni kesehatan secara fisik dan psikis. Dalam hal ini anak-

anak yang hamil duluan dari segi fisik tentu saja berbahaya jika kehamilannya tidak dijaga dengan pemenuhan asupan-asupan yang diperlukan ibu hamil. Sedangkan dari segi psikis apabila anak-anak yang hamil duluan ini tidak dinikahkan khawatir dia akan depresi memikirkan masa depannya yang suram kemudian di sisi lain orang tuanya juga akan menyalahkan dia. Maka hal ini akan mempengaruhi kondisi fisik anak yang hamil ini. Jika tidak dinikahkan, khawatir dia stress kemudian membahayakan dirinya dan janinnya.³

Oleh sebab itu, Hakim dalam mempertimbangkan segala aspek di atas memberikan izin dispensasi kawin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama. Hal ini didasarkan pada pertimbangan jika permohonannya diterima, maka akan membawa masalah kepada Pemohon, anak pemohon dan calon suaminya sebagai berikut:

Pertama, janin yang dikandung oleh anak pemohon akan mendapatkan hak-haknya sebagai warga Negara agar dapat dinasabkan kepada ayah kandungnya. Hal ini didasarkan pada pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat

³Wawancara dengan Ibu YP, Psikolog Klinis, pada tanggal 5 Mei 2021.

perkawinan yang sah. Maka dengan ini janin yang dikandung akan memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya. Dengan demikian, akan mempermudah masa depan anak tersebut dalam menjalani kehidupannya sebagai warga Negara mulai dari mengurus akta kelahiran, masuk sekolah dan lain sebagainya. Serta mendapatkan jaminan pemenuhan nafkah dari ayah dan keluarga ayahnya.

Kedua, pemohon menjadi tidak khawatir lagi setelah diberikannya ijin menikah di bawah umur melalui penetapan dispensasi kawin yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul. Pemohon menjadi tidak takut lagi akan merasa dikucilkan oleh masyarakat. Selain itu, pemohon akan lebih tenang karena masalah yang ada di dalam keluarganya telah selesai setelah ditetapkannya penetapan dispensasi kawin dan setelah itu akan fokus untuk membimbing dan membina anak pemohon dalam berumah tangga.

Ketiga, dari segi psikis anak pemohon, dia akan lebih merasa tenang. Sebab, dia akan segera dinikahkan sehingga mengurangi beban pikirannya bahwa dia akan melahirkan tanpa seorang suami. Sehingga, setelah ditetapkannya permohonan dispensasi kawin, anak pemohon dapat lebih fokus untuk menjaga kandungannya agar dia dan bayinya nanti dapat selamat ketika proses melahirkan. Maka hal ini sesuai dengan asas kepentingan

terbaik bagi anak sebagai pedoman Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin.

Dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin telah menjadikan aspek sosiologis dan kesehatan dalam hal ini psikis anak pemohon sebagai pertimbangan dalam Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl ini. Sebab dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin ini menjadi penyelesaian masalah perkawinan anak karena hamil di luar nikah. Hal ini dilakukan demi menjaga kehormatan keluarga pemohon, anak pemohon dan juga calon suami beserta keluarganya agar terhindar dari aib dan cacian masyarakat. Serta untuk melindungi kesehatan mental anak pemohon juga nasab anak yang dikandungnya agar ketika lahir memperoleh hak-hak keperdataan dari ayah dan ibunya.

c. Pertimbangan Hakim Dari Aspek Yuridis-Normatif

Hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin tentunya memperhatikan fakta, bukti, tentunya juga mengedepankan nurani seorang hakim. Tidak sedikit perkara dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Hakim, bahkan proses persidangannya pun tidak memerlukan waktu yang lama. Hal ini karena perihal dispensasi kawin bukan merupakan pasal atau ayat yang dilarang dalam Undang-undang. Ada beberapa poin yang dapat peneliti rangkum

tentang kriteria apa yang dapat dikabulkan oleh Hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan ditulis jelas oleh orang tua dari anak yang masih di bawah umur.
- 2) Ada surat atau keterangan yang jelas tentang penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama.
- 3) Ada beberapa hal yang melatarbelakangi tentang niatan untuk menikah dari masing-masing pihak, hal yang mendesak baik berupa kesadaran atau keadaan.
- 4) Ada keterangan saksi yang menguatkan perlu adanya dispensasi nikah.

Dari keempat kriteria di atas dapat menjadi pedoman peneliti dalam menganalisis pertimbangan hakim dari aspek yuridis.

- 1) Yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara register nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl adalah benar ibu kandung dari anak yang akan dimintai dispensasi kawin. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti P.1 yakni KTP Pemohon kemudian dicocokkan dengan bukti P.2 yakni Akta Kelahiran Anak Pemohon bahwa Pemohon benar ibu kandungnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

“(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”⁴

Dan sesuai berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA RI No. 5 Tahun 2019:

“(1) pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua”⁵

- 2) Pemohon memberikan Surat Keterangan Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama yang diajukan di muka persidangan kepada Hakim sebagai alat bukti yang ditandai dengan P.4. hal ini menunjukkan Pemohon telah memenuhi kriteria kedua dalam proses pemutusan perkara dispensasi kawin. KUA dalam hal ini menolak pendaftaran nikah anak Pemohon disebabkan kurangnya syarat perkawinan yakni masih di bawah umur sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni mempelai pria dan wanita harus berusia 19 tahun.
- 3) Alasan permohonan dispensasi kawin harus disertai dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung. Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa apabila anak pemohon tidak segera dinikahkan maka dikhawatirkan akan melakukan hal yang lebih parah dan tidak sesuai dengan agama terlebih mengingat hubungan anak

⁴Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

⁵ Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019

pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat bahkan anak Pemohon telah hamil duluan. Maka Hakim mempertimbangkan kondisi anak pemohon yang telah hamil duluan dengan alasan dorurot jika tidak dinikahkan akan lebih parah adalah masuk ke dalam kategori alasan yang sangat mendesak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019:

“(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”⁶

Adapun bukti-bukti pendukung yang diajukan ke Muka Pengadilan adalah sebagai berikut:

- Fotokopi KTP atas nama Pemohon tujuannya untuk memastikan identitas Pemohon bahwa dia benar orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan memastikan alamat Pemohon termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul.
- Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon, tujuannya untuk memastikan dia adalah benar anak kandung Pemohon.

⁶Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

- Fotokopi Ijazah sekolah anak Pemohon untuk keperluan data statistik pemerintahan dalam memantau berlangsungnya perkawinan anak di bawah umur.
- Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari KUA merupakan syarat diterimanya permohonan dispensasi kawin.
- Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon untuk memeriksa kebenaran identitas dan kemungkinan adanya halangan perkawinan diantara keduanya apabila ada hubungan keluarga/mahram.

4) Ada keterangan saksi yang menguatkan perlu adanya dispensasi nikah. Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangan oleh Hakim. Berdasarkan keterangan kedua saksi dalam pertimbangan hukum Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl didapati pernyataan sebagai berikut:

- Para saksi mengenal pemohon dan anak pemohon
- Para saksi mengetahui bahwa anak pemohon akan segera dinikahkan dengan calon suaminya namun karena terkendala usia yakni anak pemohon masih 15 tahun 7 bulan maka pernikahan belum bisa dilaksanakan. Sedangkan usia calon suaminya sudah berumur 20 tahun 9 bulan.

- Para saksi mengetahui hubungan anak pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat bahkan sudah menginap di hotel sebanyak 5 kali dan sudah berhubungan suami isteri.
- Maka dari itu, para saksi memandang pernikahan keduanya harus segera dilaksanakan jika tidak, dikawatirkan keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh agama Islam dan menjadi aib keluarga.
- Para saksi juga memberikan kesaksian mengetahui bahwa anak pemohon dan calon suaminya sedang tidak dalam ikatan perkawinan manapun dan keduanya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan.
- Para saksi mengetahui kedua keluarga calon mempelai sudah memberikan restu, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan para saksi memandang anak pemohon sudah siap untuk menjadi seorang isteri, maka dari itu pernikahan keduanya harus segera dilaksanakan agar lebih maslahat.

Dari keterangan para saksi dan juga keterangan dari pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon dan orang tua dari calon suami anak pemohon didapati bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak didapati

halangan pernikahan dari keduanya hal ini berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Secara yuridis, Hakim dalam menetapkan penetapannya dalam Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl telah sesuai dengan undang-undang dan hakim telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Adapun pertimbangan hakim dilihat dari aspek Normatif (Hukum Islam) dalam menangani perkara dispensasi kawin ini adalah kembali pada kaidah *fiqhiyyah* pada metode *Maslahah Mursalah*. Yaitu metode mempertimbangkan kebaikan dan menolak kerusakan. Maksudnya, dengan diberikan dispensasi kawin, maka harapannya mencegah kemudharatan lebih lanjut terhadap para pelaku perkawinan anak di bawah umur. Maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadharatan lebih lanjut hal ini sejalan dengan Qaidah Fiqhiyah di bawah ini:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemasalahatan”⁷

⁷A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis* (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), 29.

Kaidah ini digunakan sebagai pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin karena hamil di luar nikah. Kaidah ini menegaskan bahwa jika kita dihadapkan pada dua pilihan yakni menolak mafsadat atau meraih kemaslahatan, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadat. Karena tujuan akhir hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

Dari aspek psikis/psikologis, perkawinan wanita hamil harus segera dilaksanakan dengan tujuan menutupi aib keluarganya dan menjaga kelangsungan hidup bayi yang dikandungnya. Sebab, jika tidak segera dinikahkan, khawatir dia akan depresi dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti aborsi atau bunuh diri. Tentu hal ini tidak diinginkan terlebih ada nyawa lain yang berada dalam kandungannya.

Dari aspek yuridis, peraturan tentang dispensasi kawin memang ada aturannya dan bukan hal yang dilarang. Peraturan dispensasi kawin diperbolehkan selama para pemohon dapat memberikan bukti yang cukup di muka persidangan mengenai alasan mendesak permohonan dispensasi kawin. Alasan mendesak dalam hal ini adalah karena telah hamil duluan, maka harus segera dinikahkan untuk menyelamatkan hak-hak keperdataan anak agar lahir dalam perkawinan yang sah. Pengaturan mengenai perkawinan wanita hamil juga diatur dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dari aspek sosiologis, jika tidak dinikahkan akan menjadi aib keluarga yang harus ditanggung seumur hidup dan akan dikucilkan masyarakat. Selain itu, tujuan dinikahkan juga agar tidak meresahkan masyarakat sebab pergaulan yang dilakukan sudah melampaui batas (pergaulan bebas) sehingga harus segera dinikahkan.

Oleh sebab itu, jika melihat pertimbangan dari berbagai aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan dispensasi kawin bagi perkawinan anak di bawah umur karena hamil di luar nikah harus diberikan oleh Hakim. Hal ini sesuai dengan kaidah di atas dimana menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama daripada mengambil maslahat (manfaat) sebab jika tidak dinikahkan mafsadatnya lebih besar daripada manfaatnya.

Selain itu ditambah dengan pertimbangan dari aspek normative bahwa perkawinan antara anak pemohon dan calon suaminya dapat

dilaksanakan. Selain karena pertimbangan di atas, berdasarkan ketentuan dalam Hukum Islam, dipertimbangkan juga bahwa keduanya tidak ada hubungan mahram. Hal ini dibuktikan dengan akta kelahiran keduanya serta kesaksian orang tua kedua calon mempelai bahwa tidak ada hubungan kekeluargaan antara keduanya sehingga perkawinan boleh dilaksanakan.

Adapun macam-macam mahram dalam ketentuan Hukum Islam terbagi ke dalam tiga macam⁸:

1) Mahram Karena Nasab (keluarga)

Mahram karena nasab yang disebutkan oleh Allah Swt:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^٥ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَى جُيُوبِهِنَّ^٦ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ^٧ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ^٨ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: hendaklah mereka menaham pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau

⁸Abu Fuad., *Penjelasan Kitab Sistem Pergaulan Dalam Islam*, (Bogor:Pustaka Thariqul Izzah, 2017), hlm. 262

putera-putera saudara laiki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka.” (Q.S. An-Nur [24]: 31)⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa lelaki yang merupakan mahram bagi kaum perempuan adalah:

- a) Ayah, termasuk di dalamnya adalah kakek, baik dari jalur bapak maupun dari jalur ibu.
- b) Anak laki-laki, termasuk di dalamnya cucu, baik cucu dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan keturunan mereka. Adapun anak angkat tidak termasuk mahram.
- c) Saudara laki-laki, baik saudara laki-laki sekandung maupun saudara laki-laki seapak atau seibu saja.
- d) Anak laki-laki dari saudara (keponakan), baik keponakan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan dan anak keturunan mereka.
- e) Paman, baik paman dari bapak ataupun paman dari ibu.¹⁰

2) Mahram karena persusuan

Firman Allah tentang wanita-wanita yang haram dinikahi:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

⁹Zaini Dahlan., *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 625.

¹⁰Ibid., hlm. 264

“Ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan”¹¹

Berdasarkan ayat dan hadis tentang sepersusuan, maka kita ketahui bahwa mahram dari sebab persusuan itu sama seperti mahra, dari nasab yaitu:

- a) Bapak sepersusuan (suami ibu susu). Termasuk *mahram* adalah kakek persusuan, yaitu bapak dari bapak atau ibu sepersusuan.
 - b) Anak laki-laki dari ibu susu. Termasuk anak sepersusuan adalah cucu dari anak sepersusuan, baik laki-laki maupun perempuan. Juga anak keturunan mereka.
 - c) Saudara laki-laki sepersusuan. Baik dia itu saudara susu kandung, seapak atau seibu.
 - d) Keponakan sepersusuan (anak saudara sepersusuan).
 - e) Paman sepersusuan (saudara laki-laki bapak atau ibu susu).¹²
- 3) Mahram karena *Muṣaharah*

Muṣaharah berasal dari kalimat *as-ṣihr*. Imam Ibnu Atsir berkata makna *as-ṣihr* adalah mahram karena pernikahan. Syekh Abdul Karim Zaidan berkata mahram wanita yang disebabkan *muṣaharah* adalah orang-orang yang haram menikah dengan wanita tersebut selama-lamanya, seperti ibu tiri, menantu perempuan, mertua perempuan.

¹¹Zaini Dahlan., *Qur'an Karim dan ...*, hlm. 144.

¹²Ibid., hlm. 266

Oleh karena itu, mahram yang disebabkan *mushaharah* bagi ibu tiri adalah anak suaminya dari isterinya yang lain (anak tirinya); dan mahram *muṣaharah* bagi menantu perempuan adalah bapak suaminya (bapak mertua); sedangkan bagi ibu isteri (ibu mertua) adalah suami puterinya (menantu laki-laki). Maka yang termasuk ke dalam mahram karena *muṣaharah* ini adalah:

- a) Suami
- b) Ayah mertua
- c) Anak tiri
- d) Ayah tiri
- e) Menantu laki-laki.¹³

Dapat disimpulkan dari penjabaran di atas Hakim telah menetapkan penetapan dispensasi kawin dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan Hukum Islam. Maka dapat dikatakan bahwa Hakim menggunakan aspek yuridis dan normative dalam pertimbangannya memberikan penetapan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah. Sehingga dapat kita peroleh kesimpulan bahwa Penetapan Dispensasi Kawin Menjadi alternative penyelesaian perkawinan anak karena hamil di luar nikah hari ini guna menjaga keberlangsungan hidup anak yang hamil dan juga janin yang dikandungnya.

¹³Ibid., hlm. 269

2. Dispensasi Kawin Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak Di Bawah Umur Karena Hamil di Luar Nikah

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.¹⁴ Permohonan dispensasi kawin ini sedikit yang ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama mengingat beberapa kasus didalam permohonan dispensasi kawin ini menuntut untuk diberikan.

Fakta yang menuntut dikabulkannya permohonan dispensasi kawin adalah banyaknya permohonan yang diajukan dengan fakta pasangan usia dini tersebut sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Bahkan sebagian besar permohonan dispensasi kawin hari ini disebabkan karena hamil di luar nikah atau hamil duluan.¹⁵

Fakta banyaknya permohonan dispensasi kawin yang disebabkan hamil di luar nikah juga diperkuat dengan pernyataan Ibu Yusma Dewi, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Bantul. Beliau mengatakan “permohonan dispensasi kawin kebanyakan diajukan oleh mereka yang sudah hamil duluan atau telah melakukan hubungan suami isteri (pergaulannya bebas) sehingga membuat resah

¹⁴Pasal 1 angka (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019

¹⁵Umar Haris Sanjaya., Aunur Rahim Faqih., *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 182.

masyarakat oleh sebab itu masyarakat menuntut mereka untuk dikawinkan.¹⁶

Melihat fenomena permohonan dispensasi kawin hari ini terlebih pasca direvisinya usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 membuat Hakim lebih selektif dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Perkawinan anak di bawah umur karena hamil di luar nikah merupakan perkawinan yang terjadi karena akibat dari perbuatan yang mereka lakukan (melakukan hubungan suami isteri di luar perkawinan/zina) bukan perkawinan karena sebuah kesadaran.

Artinya perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur karena hamil di luar nikah itu akibat menanggung perbuatan yang sudah mereka lakukan terlebih dahulu. Dalam istilah populer dikenal *Married By accident* (MBA), yaitu perkawinan yang dilakukan karena sebuah kecelakaan (hamil di luar nikah) yang disengaja. Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 9 yang artinya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka bertakwa Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”¹⁷

Ayat suci al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa sebaiknya manusia itu meninggalkan dan menghasilkan keturunan itu sepatutnya

¹⁶Wawancara dengan Ibu Yusma Dewi, S.H., M.H., di Pengadilan Agama Bantul, pada tanggal 27 April 2021.

¹⁷Zaini Dahlan., *Qur’an Karim dan....*, hlm. 139.

direncanakan dengan baik supaya tercapai tujuan perkawinan yang hakiki. Tujuan itu akan sukar dicapai bila di awal perkawinan mempelai telah dihadapkan pada sebuah kendala, seperti kematangan berpikir, kematangan jiwa dan niat menikah. Artinya pernikahan anak di bawah umur bisa saja menimbulkan potensi-potensi perceraian yang berujung pada menghasilkan keturunan dengan keadaan tidak maksimal. Walaupun belum tentu pelaku perkawinan anak di bawah umur ini berujung perceraian, ada pula yang mereka berujung bahagia *mawaddah dan rahmah*.¹⁸

Perkawinan anak di bawah umur tidak dapat dilakukan tanpa adanya izin nikah atau dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Yang mengajukan permohonan adalah orang tua dari pelaku perkawinan anak di bawah umur. Artinya, dengan adanya dispensasi kawin ini nantinya mempelai mendapatkan pembebasan/keringanan/kelonggaran untuk dapat melangsungkan perkawinan. Melihat bahwa keringanan yang didapatkan dari pengadilan Agama, maka dispensasi kawin ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Dimana yang dahulu merupakan larangan, namun karena ada hal-hal yang mendesak dimohonkan, maka hal mendesak tersebut diberikan keringanan.¹⁹

¹⁸Umar Haris Sanjaya., Aunur Rahim Faqih., *Hukum.....*, hlm. 183

¹⁹ Ibid.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan itu semua pada bab syarat-syarat perkawinan pada pasal 7. Pasal 7 normanya berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Sedangkan aturan dispensasi kawin sebelum direvisi dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini maka dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Jika dilihat dua aturan di atas pasca dan sebelum direvisi terdapat dua poin yang berubah yaitu usia wanita dinaikkan menjadi 19 tahun dan sekarang permohonan dispensasi kawin diajukan hanya jika ada alasan mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.

Menurut Ibu Nafilah, M.H., berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan beliau didapati bahwa yang dimaksud dengan alasan mendesak adalah ketika anak tersebut sudah dalam kondisi hamil atau tidak hamil tapi sudah melakukan hubungan suami-isteri sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat yang menuntut mereka untuk segera dinikahkan.²⁰

Dari pernyataan ibu Nafilah, peneliti memperoleh pengetahuan baru yakni terdapat perubahan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Pasca revisi usia perkawinan, Hakim lebih selektif lagi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin hal ini berdasarkan pada aturan yang ada dalam PERMA bahwa:

“Pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap calon mempelai dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan

²⁰Wawancara dengan Dra. Nafilah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Bantul, pada tanggal 28 April 2021

organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga”²¹

Berdasarkan tujuan dari direvisinya batas minimal usia perkawinan adalah semata-mata untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai. Sehingga Hakim pun dalam pertimbangannya memasukkan aturan di atas sebagai pertimbangan. Namun dikarenakan adanya alasan mendesak yakni hamil di luar nikah membuat izin dispensasi kawin diberikan untuk kebaikan semua pihak.

Jadi, jika dahulu sebelum peraturan batas minimal usia perkawinan direvisi, izin dispensasi kawin ditujukan untuk mereka yang ingin menikah agar terhindar dari zina dan orang yang hamil di luar nikah. Namun, pasca revisi usia perkawinan aturan dispensasi kawin diperketat lagi hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah terlanjur hamil di luar nikah atau terlibat pergaulan bebas.

Sedangkan untuk mereka yang tidak terlibat pergaulan bebas dan tidak hamil duluan, Hakim menolak permohonan dispensasi kawinnya. Penolakan Hakim terhadap permohonan dispensasi kawin selain karena hamil duluan didasarkan pada aturan Undang-undang yang ada agar mereka lebih matang lagi hingga usia 19 tahun.

²¹Pasal 16 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019

Jadi, adanya aturan dispensasi kawin menjadi sebuah aturan hukum yang hadir untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Dengan adanya aturan dispensasi kawin, mampu mengisi kekosongan hukum yang ada sehingga permasalahan masyarakat dapat diselesaikan. Sehingga Penetapan Dispensasi yang diberikan oleh Hakim di Pengadilan Agama menjadi solusi penyelesaian perkawinan anak di bawah umur karena hamil di luar nikah.

Sedangkan jika kita melihat dari segi kemaslahatan, Hakim sebagai pemberi keputusan tentu mempertimbangkan kemaslahatan banyak pihak. Pertimbangan utama Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin ialah untuk mencegah perzinahan lebih lanjut. Sebab jika tidak dinikahkan Hakim khawatir mereka akan terus berbuat zina. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan nasab anak yang dikandung dan juga menutup aib keluarga. Jika kita melihat kepada teori *Maqāṣid al-Syari'ah*nya al-Syatibi, imam al-Syatibi membagi kemaslahatan yang diwujudkan kepada tiga tingkatan yakni *daruriyah*, *hajiyyah*, *tahsiniyah*. *Daruriyah* harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat sebesar hilangnya *daruriyah* ini. *Maqāṣid daruriyah* ada lima, lima bentuk ini disebut juga sebagai lima prinsip umum atau *kulliyat al-khomsah* sebagai berikut:

- a) *Hifz al-Diin* (Memelihara Agama)

- b) *Hifz al-Nafs* (Memelihara Jiwa)
- c) *Hifz al-Aql* (Memelihara Akal)
- d) *Hifz al-Nasl* (Melindungi Keturunan)
- e) *Hifz al-Mal* (Memelihara Harta)

Maqasid al- Hajiyah adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan *mukallaf*. Sedangkan *maqasid tahsiniyah* adalah untuk menyempurnakan *daruriyah* dan *hajiyah*, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan dan akhlak yang mulia.²²

Mengenai hubungan antara tiga tingkatan *maqashid* ini ditetapkan secara bertingkat. Al-Syatibi menyimpulkan bahwa keterkaitan antara tingkatan-tingkatan *al-maqasid* dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. *Maqasid daruriyah* merupakan dasar bagi *maqashid hajiyah* dan *maqasid tahsiniyah*.
- b. Kerusakan pada *Maqasid daruriyah* akan membawa kerusakan juga pada *maqasid* pada tingkatan di bawahnya.
- c. Sebaliknya, kerusakan pada *maqasid hajiyah* dan *maqasid tahsiniyah* tidak akan merusak *maqasid daruriyah*.
- d. Kerusakan pada *maqasid hajiyah* dan *maqasid tahsiniyah* bersifat absolut terkadang dapat merusak *maqasid daruriyah*.
- e. Pemeliharaan *maqasid hajiyah* dan *maqasid tahsiniyah* diperlukan demi pemeliharaan *maqasid daruriyah*

²²Moh. Toriquddin, 2014, "Teori *Maqashid Syari'ah* Perspektif Al-Syatibi", *de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 35.

Dengan demikian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam usaha mencapai penjagaan terhadap lima unsur pokok secara menyeluruh, ketiga tingkatan *maqāṣid* tersebut tidak dapat dipisahkan. Bagi al-Syatibi, *maqāṣid hajiyah* merupakan penyempurnaan *maqāṣid ḍaruriyah*, *maqāṣid tahsiniyah* menjadi penyempurna *maqāṣid hajiyah* dan *maqāṣid ḍaruriyah* menjadi pokok *hajiyah* dan *tahsiniyah*. Untuk memperjelas tingkatan *Maqāṣid al-Syari'ah* berdasarkan klasifikasi *ḍaruriyah*, *hajiyah*, *tahsiniyah* dan keterkaitan satu sama lain dapat dilihat dari contoh pemeliharaan nasab berikut ini:

Menjaga keturunan atau *Hifz al-Nasl* adalah termasuk ke dalam *Maqāṣid ḍaruriyah*. Oleh sebab itu syariat Islam mengatur tentang perkawinan demi menjaga keturunan. Menjaga keturunan ditinjau dari tingkatan kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga:

- a. Memelihara keturunan pada tingkatan *ḍaruriyah*, seperti anjuran untuk melakukan pernikahan dan larangan perzinaan. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia.
- b. Memelihara keturunan pada tingkatan *hajiyah* adalah seperti ditetapkan talak pemutus ikatan suami isteri jika pernikahan tidak mampu lagi dipertahankan.
- c. Memelihara keturunan pada tingkatan *tahsiniyah*, seperti disyariatkannya "*khitbah*" (peminangan) dan walimah

(resepsi) dalam pernikahan. hal ini dilakukan dengan tujuan melengkapi seremonial pernikahan.²³

Menjaga keturunan atau *Hifz al-Nasl* menurut al-Syatibi adalah termasuk ke dalam perkara yang *daruriyah* sebab jika tidak dijaga akan menimbulkan kekacauan nasab dan harga diri manusia. Adapun dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dalam kasus permohonan dispensasi kawin dengan alasan telah hamil, semuanya pasti dikabulkan oleh Hakim permohonannya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan dhorurot yakni telah hamil duluan. Sebab jika tidak segera dinikahkan, sama saja Hakim membiarkan mereka untuk melakukan perzinahan terus menerus.

Menurut Bapak Yusdani, penetapan dispensasi kawin pada perkawinan anak karena hamil di luar nikah jika dilihat dari *Maqasid al-syari'ah* masuk ke dalam tingkatan *hajiyyah* sebab ia ada untuk memenuhi kebutuhan *daruriyah* yakni perkawinan. Sebab, perkawinan ada adalah untuk mencegah terjadinya perzinahan dan menjaga keturunan. Oleh sebab itu, dispensasi kawin masuk ke dalam tingkatan *hajiyyah* karena ia ada sebagai syarat untuk melindungi kehormatan atau nasab yang merupakan perkara dhoruriyat. Namun dalam kasus kawin hamil, beliau menyatakan bahwa pertimbangan

²³Ibid., hlm. 60.

utama Hakim untuk menikahkan mereka adalah untuk mencegah terjadinya perzinahan lebih lanjut dan untuk menjaga nasab anak yang dikandung.²⁴

Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa pemberian dispensasi kawin pada perkawinan anak karena hamil di luar nikah oleh Hakim merupakan hal yang tepat dilakukan. Dengan pertimbangan mencegah terjadinya perzinahan lebih lanjut dan untuk menjaga anak maka perkawinan harus segera dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan tingkatan kemaslahatan yang diuraikan al-Syatibi. Sebab dengan menjaga perkara *hajiyah* akan menghilangkan kesulitan melakukan perkara *daruriyah*. Maka dari itu penetapan dispensasi kawin sebagai bentuk penjagaan terhadap *Hifz Al-Nasl* jika kita jabarkan ke dalam tingkatan *Maqasid al-syari'ah* al-Syatibi adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keturunan pada tingkatan *daruriyah* pada kasus perkawinan anak karena hamil di luar nikah adalah dengan menikahkan keduanya agar terhindar dari perzinahan lebih lanjut.
- b. Dispensasi Kawin menempati tingkatan kedua yakni Memelihara keturunan pada tingkatan *hajiyah*. Sebab tanpa adanya penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan akan

²⁴Wawancara dengan Dr. Yusdani, M.Ag., pakar Hukum Islam selaku Ketua Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII, tanggal 24 Mei 2021

mempersulit pelaksanaan perkawinan. Oleh sebab itu, penetapan dispensasi kawin ada untuk menghilangkan kesulitan pada pelaksanaan perkawinan yakni memperoleh dispensasi sebab belum memenuhi syarat usia perkawinan.

- c. Memelihara keturunan pada tingkatan *tahsiniyah* dalam kasus ini adalah menjaga martabat kedua mempelai dan keluarganya agar tidak menjadi aib dan bahan cacian di tengah masyarakat.

3. Perkawinan Sebagai Bentuk Penjagaan Terhadap *Hifz Al-Nasl*

Perkawinan dan larangan perzinaan merupakan syariat yang diturunkan Allah untuk memelihara keturunan manusia. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia. Maka penjagaan terhadap perkawinan sama saja dengan menjaga *Hifz al-Nasl*. Jika perkawinan tidak dijaga, maka yang akan menjadi budaya adalah maraknya zina di kalangan masyarakat. Dan jika zina sudah menjadi budaya, maka manusia sudah tidak lagi memiliki kehormatan dan tidak akan melahirkan keturunan yang sholeh. Sebab dari perbuatan zina ini akan melahirkan berbagai kerusakan-kerusakan baik di dunia maupun di akhirat kelak berupa pertanggungjawaban atas segala dosa yang dibuat. Adapun kerusakan yang terjadi di dunia akibat tidak dijaganya syariat pernikahan adalah di antaranya sebagai berikut:

- a. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan hingga melewati batas norma sosial dan agama yang menghantarkan pada terjadinya perzinaan.
- b. Hilangnya sifat malu, sebab maksiat dapat melenyapkan perasaan malu pada diri manusia. Jika rasa malu telah hilang maka hilanglah seluruh kebaikan.
- c. Tersebarnya penyakit kelamin. Perbuatan zina atau hubungan seks di luar perkawinan akan mengakibatkan penyakit kelamin seperti *syphilis*, *gonorrhoea*, HIV dan lain sebagainya.
- d. Lahirnya anak-anak haram. Anak-anak yang lahir dari perbuatan zina tidak akan diketahui asal-usul keturunannya.²⁵

Oleh sebab itu sedemikian pentingnya perkawinan sebagai penjagaan terhadap *Hifz al-nasl* dan termasuk dalam *maqasid daruriyah*. Menjaga nasab atau keturunan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga dalam *maqasid al-syari'ah* demi mewujudkan kemaslahatan hidup bagi manusia di dunia juga akhirat. Dalam rangka mencapai tujuan hukum Islam yakni menjaga keturunan/kehormatan manusia, Islam memiliki aturan preventif dalam pergaulan untuk

²⁵Ma Razhanlaily bt Ab Razak dan Salasiah Hanin Hamjah, 2017, "Faktor Zina dan Kesannya dalam Kehidupan Remaja", *Jurnal Sains Insani*, Vol. 2, No. 2, Juni 2017, Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi, hlm. 7.

mencegah berbagai penyimpangan dan kerusakan seperti pacaran, pergaulan bebas, hamil di luar nikah dan lain sebagainya.

Bentuk Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, batas pergaulan lelaki dan perempuan serta bagaimana cara menjaga pandangan sebagai bentuk penjagaan terhadap kehormatan manusia sesuai dengan pedoman yang dimiliki umat Islam yaitu al-Qur'an dan Hadits. Islam juga mengatur bagaimana cara-cara perkawinan dilakukan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang berlainan jenis tidak sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya.²⁶

Adapun tujuan perkawinan adalah untuk menaati perintah Allah SWT. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

²⁶Novi Rizka Amalia, 2017, "Penerapan Konsep Maqashid Syariah Untuk Realisasi Identitas Politik Islam di Indonesia", *Dauliyah*, Vol. 2, No. 1, Januari 2017, Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, hlm. 43.

Adapun mengenai usia perkawinan, Islam memandang perkawinan anak (pernikahan dini) tidak dilarang, bahkan bisa menjadi solusi untuk menjauhkan anak-anak muda dari keburukan zina dan menjaga kehormatan mereka sebagai bentuk penjagaan terhadap *maqasid al-syari'ah Hifz al-Nasl*. Sebab dalam Islam syarat seseorang untuk boleh menikah adalah telah akil baligh dan mukallaf yakni telah mampu membedakan baik buruk dalam Islam.

Perkawinan anak diperbolehkan selama tidak ada paksaan dan telah ada kesiapan dari kedua belah pihak yang akan menikah. Kesiapan yang dimaksud adalah kesiapan ilmu, kesiapan materi (kemampuan memberi nafkah), serta kesiapan fisik. Bila persiapan sebelum menikah telah dilakukan, maka usia saat menikah bukan menjadi persoalan. Dan telah banyak pasangan nikah dini yang sukses dalam mengarungi bahtera rumah tangga karena mereka telah saling mempersiapkan diri untuk menikah sehingga menjalani kehidupan pernikahan menurut *Syariat Islam*, sehingga terwujud rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*²⁷.

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan aturan yang datang dari Allah dengan tujuan menjaga nasab demi terwujudnya tujuan hukum Islam. Sehingga terjaga kehormatannya dari zina dan hal keji lainnya yang dapat membahayakan diri maupun orang lain.

²⁷Sulistiawati Ummu Aisyah, "Islam Tidak Melarang Pernikahan Dini", dikutip dari <https://www.muslimahnews.com/2020/09/06/islam-tidak-melarang-pernikahan-dini/>, diakses pada Selasa, 23 Maret 2021 jam 16.56 WIB.

Sehingga Peran *Maqasid al-Syari'ah* ini menuntut manusia untuk memelihara keturunan atau kehormatannya agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang dapat menyebabkan zina sampai kepada hamil di luar nikah. Adapun tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Perkawinan

Sebagai bagian dari pernikahan, maka tujuan dispensasi nikah harus sama dengan tujuan pernikahan. Adapun tujuan pernikahan yaitu menaati perintah Allah SWT. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang telah

diatur oleh syariah. Rumusan tujuan perkawinaan di atas dapat diperinci, sebagai berikut:²⁸

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- 2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- 3) Memperoleh keturunan yang sah.

Dari rumusan di atas, Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal berikut:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas kecintaan dan kasih sayag.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.²⁹

²⁸Mardi Candra., *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta Timur: Pranamedia Group, 2018), hlm. 246.

²⁹ Ibid., hlm. 247

Jika kita melihat tujuan perkawinan di atas, maka perkawinan tidak semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis. Oleh karena itu, Allah SWT. Menyediakan tempat yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut sesuai dengan derajat kemanusiaan. Maka, kita dapat mengelompokkan tujuan perkawinan meliputi multiaspek, yaitu:³⁰

1) Aspek Personal

a) Penyaluran Kebutuhan Biologi

Semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya berbeda. Dengan perkawinan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah, demikian pula sebaliknya.

b) Memperoleh Keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh laki-laki atau perempuan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa memiliki anak bukan suatu kewajiban, melainkan sebuah amanat dari Allah yang bisa diberikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

2) Aspek Sosial

³⁰Mahmudin Bunyamin., Agus Hermanto., *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Penerbit Pusata Setia, 2017) , hlm. 19.

a) Rumah Tangga yang Baik sebagai Fondasi Masyarakat yang Baik

Dengan perkawinan manusia akan menyatu dalam keharmonisan, bersatu menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan sehingga akan mengantarkan pada ketenangan beribadah. Kiranya unsur *mawaddah* dan *rahmah* yang menyebabkan mereka sangat kuat mengarungi bahtera kehidupan sehingga dari perkawinan yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik.³¹

b) Membuat Manusia Kreatif

Perkawinan juga mengajarkan kepada kita tanggung jawab terhadap segala akibat yang timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab dan kasih sayang terhadap keluarga timbul keinginan untuk mengubah keadaan kearah yang lebih baik dengan berbagai cara. Orang yang telah berkeluarga selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya. Hal ini mendorongnya untuk lebih kreatif dan produktif, tidak seperti masa lajang.³²

3) Aspek Ritual

a) Mengikuti Sunnah Nabi

³¹Ibid., hlm. 20

³²Ibid.

Nabi Muhammad SAW. memerintahkan umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam hadis:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لِكُنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا مُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .سُنَّتِي فَلَيْسَ

Artinya: “Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.”³³

b) Menjalankan Perintah Allah SWT.

Allah menyeru kepada umat-Nya untuk menikah apabila telah mampu. Hal ini dapat kita lihat dalam firman Allah SWT.:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

“...maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang...” (Q.S. An-Nisa: 3)

4) Aspek Moral

Adanya perkawinan manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama, sedangkan makhluk lain tidak dituntut demikian. Jadi, perkawinan adalah garis demarkasi yang membedakan manusia

³³Ibid., hlm. 21

dengan makhluk lain untuk menyalurkan kepentingan yang sama.³⁴

5) Aspek Kultural

Selain membedakan manusia dengan hewan, perkawinan juga membedakan antara manusia yang beradab dan yang tidak beradab, ada juga antara manusia primitive dan manusia modern. Walaupun dunia primitive mungkin terdapat aturan-aturan perkawinan, aturan-aturan kita jauh lebih baik daripada aturan-aturan mereka. Hal itu menunjukkan bahwa kita mempunyai kultur yang lebih baik daripada manusia-manusia purba atau primitive.

b. Metode Mewujudkan Keluarga Yang SAMAWA

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal abadi bagi pasangan perkawinan anak yang menikah karena hamil di luar nikah perlu adanya upaya untuk membimbing mereka. Tujuan perkawinan dalam Islam meliputi multiaspek mulai dari aspek personal, aspek sosial, aspek ritual, aspek moral dan aspek kultural. Agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai bagi pelaku perkawinan anak di bawah umur karena hamil di luar nikah yang kita ketahui kematangan cara berfikir dan emosi mereka

³⁴Ibid.

masih belum matang, maka perlu adanya upaya untuk membimbing mereka mewujudkan Keluarga Yang SAMAWA.

Penetapan dispensasi kawin pada perkawinan anak di bawah umur karena hamil di luar nikah memang menjadi alternative penyelesaian masalah kawin anak karena hamil di luar nikah. Di dalam penetapan dispensasi kawinpun di bagian pertimbangan disebutkan bahwa tanggung jawab untuk membimbing pasangan perkawinan anak ini dikembalikan kepada orang tua baik dalam masalah pendidikan, ekonomi dan sosial mereka. Tetapi, peneliti memandang perlu adanya pembinaan/bimbingan kepada orang tua dan anak agar paham tujuan dan hakikat perkawinan sehingga tujuan perkawinan SAMAWA dapat tercapai.

Oleh sebab itu, peneliti memperoleh keterangan dari Hakim mengenai bagaimana agar pasangan anak ini dapat menjalankan kehidupan perkawinan yang bahagia sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan perkawinan anak di bawah umur yang disebabkan tidak matangnya kesiapan fisik dan psikis sebagai berikut:

- 1) Menurut Hakim
 - a) Pendidikan dari Orang Tua dan Lingkungan

Orang Tua memiliki peran paling besar dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya setelah perkawinan baik dari sisi kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Orang tua berkewajiban membimbing anak-anaknya tentang bagaimana membangun rumah tangga yang kokoh sehingga tujuan perkawinan yakni *sakinah, mawaddah, warohmah* dapat tercapai.

b) Adanya Pembinaan dari KEMENAG Bagian BIMAS

Selain bimbingan dari orang tua, peran lembaga institusi pemerintah juga diperlukan yakni dari KEMENAG bagian Bina Masyarakat (BIMAS). BIMAS dalam hal ini dapat memberikan pembinaan kepada pelaku perkawinan anak agar pasangan anak ini dapat menjalankan kehidupan perkawinan yang bahagia.

Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada para orang tua agar paham bagaimana membimbing anak-anak mereka dalam membangun keluarga yang bahagia dan kekal abadi. Sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan perkawinan anak di bawah umur yang disebabkan ketidaksiapan fisik dan psikis anak.

Oleh karena itu, Ibu Nafilah memberikan pernyataan mengenai solusi dari perkawinan anak karena hamil di luar nikah ini, beliau selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul mengatakan: perlu adanya pembinaan atau sosialisasi melalui KUA untuk memberikan edukasi kepada pasangan dini dan orang tuanya mengenai bagaimana membangun keluarga yang SAMAWA yakni dengan memberitahukan hak-hak dan kewajiban suami-isteri dan diberikan pemahaman agama bahwa menikah adalah ibadah sehingga mereka mampu sungguh-sungguh dalam menjalankannya.

Adapun untuk masyarakat dan pemuda-pemudi yang belum menikah diberikan sosialisasi tentang bahaya menikah dini jika belum memiliki kesiapan. Kesiapan disini mulai dari kesiapan pendidikan, ekonomi, kesehatan, budaya dan lain sebagainya. Sehingga mereka memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sacral dan perlu kematangan diri untuk melakukannya.³⁵

2) Menurut Peneliti

³⁵Wawancara dengan Dra. Nafilah., M.H.,....., 28 April 2021

Perkawinan anak karena hamil di luar nikah disebabkan ketidaktahuan anak mengenai dampak dari mereka melakukan hubungan suami isteri. Hal ini menunjukkan anak tidak memiliki pengetahuan tentang batasan-batasan pergaulan, reproduksi dan juga dampak sosial di masyarakat. Maka untuk langkah pencegahan dapat diberikan edukasi kepada masyarakat dan anak-anak mengenai hal ini agar dapat menekan terjadinya perkawinan anak karena hamil di luar nikah atau karena pergaulan bebas.

Adapun solusi untuk perkawinan anak karena hamil di luar nikah setelah mereka mendapatkan dispensasi kawin adalah perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat dalam membina mereka.

Kerjasama antara pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat maksudnya adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintah dalam hal ini institusi terkait seperti KEMENAG melalui KUA bisa bekerja sama dengan Tokoh masyarakat seperti para Ulama yang ada di tempat itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bisa dalam bentuk pembinaan remaja. Untuk yang sudah menikah diberikan kajian

mengenai hak-hak dan kewajiban suami isteri dalam Islam, bagaimana cara mendidik anak nantinya ketika sudah lahir dan lain sebagainya. Adapun untuk remaja yang belum menikah diberikan kajian mengenai bahayanya pergaulan bebas dan zina agar mereka terhindar dari pergaulan bebas. Serta diberikan pembinaan mengenai batasan pergaulan laki-laki dan perempuan, yang perempuan diberitahu bagian tubuh mana saja yang boleh dilihat dan tidak boleh dilihat apalagi dipegang oleh lawan jenis agar mereka dapat menjaga diri mereka.

- b) Selain pembinaan kepada remaja, diperlukan juga kajian rutin untuk para orang tua. Pembinaan terhadap orang tua diharapkan dapat membimbing anak-anak mereka agar terhindar dari pergaulan bebas dan memberikan pendidikan agama kepada anaknya. Memberikan pemahaman agama kepada anak sangat penting sebab dengan dia mengetahui aturan yang ada dalam agamanya maka ia akan menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan.

c) Bekerja sama dengan psikolog dalam rangka memberikan konseling atau penyuluhan tentang kesehatan fisik dan psikis. Untuk anak yang sudah menikah karena hamil duluan diberikan konseling untuk melihat keadaan psikisnya. Biasanya mereka yang sudah menikah karena hamil di luar nikah masih bersifat seperti anak-anak karena memang belum dewasa, sehingga peran psikolog untuk membantu mereka menjadi lebih dewasa. Caranya adalah dengan diberikan pemahaman tentang kewajiban dia menjaga dirinya dan anak yang dikandungnya juga diberikan pemahaman kepada suaminya untuk membantu isterinya selama dalam masa kehamilan. Selain itu, setelah anak lahir diberikan pendidikan parenting agar mereka mampu membesarkan anaknya dengan baik.

Demikianlah, penjelasan mengenai metode membangun keluarga yang Samawa bagi anak-anak yang menikah karena hamil di luar nikah. Kesimpulannya adalah harus ada kerjasama dari berbagai elemen masyarakat mulai dari pemerintah, pemuka agama, psikolog dan pihak-pihak yang terkait untuk membangun masyarakat yang Islami agar terhindar dari kerusakan masyarakat.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim menjadikan aspek sosial dan kesehatan sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul. Pertimbangan Hakim dari aspek sosial adalah Hakim memandang jika tidak segera dinikahkan, khawatir akan melakukan perbuatan yang lebih parah yang dilarang agama dan Undang-undang yakni akan terus berbuat zina dan menjadi aib bagi keluarga ditambah pertimbangan dari aspek kesehatan psikis anak pemohon.
2. Dasar yuridis-normatif pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan *Maqāṣid al-Syari'ah*nya Imam al-Syatibi.

B. Saran-saran

1. Permasalahan perkawinan anak di bawah karena hamil di luar nikah merupakan permasalahan serius yang harus segera diselesaikan agar tidak makin banyak anak yang menikah di bawah umur karena hamil di luar nikah. Sebab masa depan bangsa berada di tangan para pemuda-pemudinya, jika pemudanya rusak maka masa depan bangsa juga akan rusak. Oleh karena itu, permasalahan ini bukan hanya dikembalikan

pada tanggung jawab keluarga, tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat mulai dari tokoh masyarakat hingga Negara.

2. Ketidaktahuan remaja akan bahaya pergaulan bebas menjadi gerbang awal kerusakan mereka. Oleh sebab itu, perlu adanya kerja sama antara pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat seperti para pemuka Agama, Psikolog dan pihak-pihak yang terkait untuk memberikan edukasi berupa penyuluhan/pembinaan kepada para remaja dan orang tua mengenai bahaya pergaulan bebas serta mengadakan sosialisasi seperti pendidikan pra nikah, konsultasi keluarga dan program membentuk keluarga sakinah. Dengan begitu mereka akan memahami bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci dalam agama sehingga untuk melaksanakannya perlu mempersiapkan kematangan dalam berfikir, bertindak dan ilmu agar tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zulkarnain., 2020, “*Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow*”, *Al-Fikr*, Vol. 22, No. 1, 2020, Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara.
- Ahyani, Sri., 2016, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Jurnal Hukum, Vol. 34, No. 1, Februari 2016, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung
- Aisyah, Nur., 2017, “Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng”, *Jurisprudentie*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, 2017, Makassar: Fakultas Hukum UIN Alauddin.
- Ananda, Faizar., Watni Marpaung., 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ardhianita, Iis., Budi Andayani., 2005, “Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran”, *Jurnal Psikologi*, Vol. 32, No.2, 2005, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- BKKBN: *Angka Pernikahan Dini di Indonesia Masih Tinggi* “, di kutip dari <https://www.idntimes.com/news/indonesia/axel-harianja/bkkbn-angka-pernikahan-dini-di-indonesia-masih-tinggi/full> diakses pada Selasa, 15 Oktober 2019 pukul 11.20
- Bunyamin, Mahmudin., Agus Hermanto., 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Busyro., 2019, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar dan Memahami Masalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Candra, Mardi., 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Djamilah., Reni Kartikawati., 2014, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, Mei 2014, Yogyakarta: FISIPOL UGM.
- Fuad, Abu., 2019, *Penjelasan Kitab Sistem Pergaulan dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Ginting, Titania Elisa., I Ketut Westra., 2018, “Perkawinan Anak di

BAwah Umur Dilihat Dari Perspektif Hukum Pidana”, *Journal Ilmu Hukum*, Bali: Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Hamidi., “Dispensasi Kawin Menurut PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019” dalam <https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/> diakses pada hari Senin, 22 Maret 2021, pukul 10.00 WITA.

Hanafi, Yusuf., 2015, “Pengendalian Perkawinan Dini (*Child Marriage*) Melalui Pengembangan Modul Pendidikan Penyadaran Hukum: Studi Kasus Pada MAsyarakat Subkulturalan Maduta di Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur”, *PALASTREN*, Jurnal Studi Gender, Vol. 8, No. 2, Desember 2015, Kudus: IAIN Kudus

Ilma, Mughniatul., 2020, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *al-manhaj*, Jurnal Hukum dan Oranata Sosial Islam, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2020, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Imron, Ali., 2013, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 5, No.1, Januari 2011, Semarang: IAIN Walisongo.

Inayati, Inna Noor., 2015, “Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan’, *Midwife Journal*, Jurnal Bidan, Vol. 1, No. 1, Januari 2015, Bandung: Akademi Kebidanan Bandung.

Jaya, Dwi Putra., Salman Al-Farisi., 2018, “Dispensasi Kawin Dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 2 (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu)”, *Jurnal Surya Keadilan*, Jurnal Ilmiah Nasional, Vol. 2, No. 2, November 2018, Bengkulu: Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Kunardi, Muhammad., HM Mawardi Muzami., 2014, “Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2 Mei-Agustus 2014, Semarang: Fakultas Hukum UNISSULA.

Latif, M.Nur Hasan., 2015, “Rekonstruksi Sistem Hukum Keluarga Islam Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Kosntitusi No, 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Luar Nikah”, *Disertasi*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam UII.

Mahfudin, Agus., Khoirotul Waqi’ah., 2016, “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa

- Timur”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, April 2016, Jombang: Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum
- Malhotra, Anju., Shatha Elnakib., 2020, “20 Years of the Evidence Base on What Works to Prevents Child Marriage: A Systematic Review”, (online), dalam [Home Page: Journal of Adolescent Health \(jahonline.org\)](http://Home Page: Journal of Adolescent Health (jahonline.org)), diakses pada tanggal 18 Maret 2021.
- Marilang., 2018, “Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur”, *al-daulah*, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 7, No. 1, Juni 2018, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Massadi., 2018, “Implementasi Asas Dispensasi Kawin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Maslahah”, *Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 2, Desember 2018, Makassar: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
- Mesraini., dkk, 2020, “Teori Hukum Feminisme Dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn di Pengadilan Agama Bojonegoro)”, *PALASTREN*, Vol. 13, No. 1, Juni 2020, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi., 2016, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 8, No. 2, 2016, Jepara: Universitas Nahdlatul Ulama.
- Mutamah, Ana Latifatul., dkk, 2019, “Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”, *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019, Malang: Universitas Widyagama Malang
- Nazir, Moh., 2017, *Metode Penelitian*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nurhajati, Lestari., Damayanti Wardyaningrum., 2012, “Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 4, September 2012, Jakarta: FISIPOL Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Prabawati, Tiara Dewi., Emmilia Rusdiana., 2019, “Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak”, *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 3, Juli 2019, Surabaya: Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
- Prabowo, Bagya Agung., 2013, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan

- Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Bantul., *IUS WUIA IUSTUM*, Jurnal Hukum, Vol. 20, No. 2, April 2013, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Qaradhawi, Yusuf., 2007, *Fiqih Maqashid Syariah*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar
- Razak, Ma Razhanlaily bt Ab., Salasiah Hanin Hamjah., 2017, “Faktor Zina dan Kesannya dalam Kehidupan Remaja”, *Jurnal Sains Insani*, Vol. 2, No. 2, Juni 2017, Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi.
- Salam, Safrin., 2017, “Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam”, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1, No. 1, Juli 2017, Sumatera Barat: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Sanjaya, Umar Haris., Aunur Rahim Faqih., 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media.
- Satori, Djam'an., Aan Komariah., 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Shidiq, Ghofar., 2009, “Teori *Maqashid Syari'ah* Dalam Hukum Islam”, *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118, Juni-Agustus 2009, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung
- Shiddieqy, M.Hasbi Ash., 1968, *Pengantar Hukum Islam*, Djakarta: Bulan Bintang
- Soekanto, Soerjono., 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Soeratno., Lincoln Arsyad., 1993, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sugiyono., 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono., 2013, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta
- Sunggono, Bambang., 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin, Amir., 2008, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Toriquddin, Moh., 2014, “Teori *Maqashid Syari'ah* Perspektif Al-Syatibi”, *de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum. Vol. 6, No. 1, Juni 2015,

Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Wawancara dengan Dra. Nafilah, M.H., (Hakim Pengadilan Agama Bantul) di Kantor Pengadilan Agama Bantul, tanggal 28 April 2021

Wawancara dengan YP, (Psikolog Klinis), tanggal 5 Mei 2021

Wawancara dengan Yusma Dewi, S.H., M.H. (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bantul) di Kantor Pengadilan Agama Bantul, tanggal 27 April 2021

Wawancara dengan Dr. Yusdani, M.Ag. (Ketua Prodi Hukum Islam Program Doktor) di Gedung Pascasarjana FIAI UII, tanggal 24 Meri 2021

Wibowo, Heribertus Rinto., dkk., 2021, *“One Household, two worlds: Differences of perception towards child marriage among adolescent children and adults in Indonesia”*.(online), dalam [The Lancet Regional Health - Western Pacific - Journal - Elsevier](#), diakses pada tanggal 18 Maret 2021.

Yanggo, Chuzaimah T., 1994, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT IZIN PENELITIAN

	FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM	PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
	<small>Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA Telp dan Fax (0274) 523637</small>	<small>Website : master.islamic.uii.ac.id Email: msij@uii.ac.id</small>

Nomor : 07/PS-MIAI/IV/2021
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 14 April 2021

Kepada Yang Terhormat:
Ketua Pengadilan Agama Bantul
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA	: ITA DALILA AZIZAH KURNIATI
NIM	: 19913019
KONSENTRASI	: HUKUM ISLAM
NO HP	: 081339322568

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: "PENETAPAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI PENETAPAN NOMOR 65/PDT.P/2021/PA.BTL DI PENGADILAN AGAMA BANTUL)"

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Ketua Prodi,

ah., MIS

Scanned by TapScanner

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I. Yogyakarta
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938
Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : pa.bantul@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.12-A31/393 /Hk.05/IV/2021

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa:

N a m a : Ita Dalila Azizah Kurniati
N I M : 199113019
Program Study : Magister Ilmu Agama Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Universitas : Islam Indonesia

Telah melaksanakan penelitian dan wawancara dengan Dra.Hj. Nafilah , M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Bantul di Pengadilan Agama Bantul dengan judul Tesis;

"PENETAPAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH
(Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl
di Pengadilan Agama Bantul)

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya

Bantul, 28 April 2021

Panitera

Drs. ABDUL ADHIM AT.
NIP.196712281994031004

DATA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN 2019- MARET 2021 DI PA
BANTUL

REKAPITULASI LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BANTUL
TAHUN 2019

LIPA 8

NOMOR URUT	JENIS PERKARA	Banyak perkara 2018			Dicabut dan Diputus 2018							Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK
		Sisa Bulan Lalu	Diterima	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	A. PERKAWINAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Izin Poligami	3	17	20	-	15	3	-	-	-	-	18	2	-	-
2	Pencegahan Pernikahan	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
5	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Cerai Talak	87	424	511	36	376	2	-	6	3	423	88	4	2	-
7	Cerai Gugat	215	1061	1276	64	981	4	1	4	1	1055	221	11	4	-
8	Harta bersama	3	3	6	-	2	1	-	1	-	4	2	4	2	-
9	Pengusaan anak	1	7	8	2	5	-	-	-	-	1	8	-	-	-
10	Nafkah anak oleh ibu / anak	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
11	Hak-hak bekas isteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pengesaan Anak	3	24	27	2	21	-	-	-	-	23	4	-	-	-
13	Pencabutan kekuasaan Orang Tua	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
14	Perwalian	6	30	36	-	32	-	-	1	1	34	2	-	-	-
15	Pencabutan kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Penunjukan Orang lain sbg Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ganti rugi terhadap Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Asal usul anak	1	19	20	3	13	1	-	-	-	17	3	-	-	-
19	Penetapan Kawin campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Itibat Nikah	-	16	16	3	9	1	-	1	-	14	2	-	-	-
21	Izin kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dispensasi Kawin	1	124	125	5	110	-	-	1	-	116	9	-	-	-
23	Wali adhol	1	15	16	2	12	-	-	-	-	14	2	-	-	-
24	A. Ekomi Syarifah	6	22	28	6	13	5	-	1	-	25	3	-	-	-
25	B. Kewariban	6	4	10	4	6	-	-	-	-	10	-	-	-	-
26	C. Wasiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	D. Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	E. Wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	F. Zakat/nafak/Shodasoh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	G. P3HP/Penetapan Ahli Waris	3	11	14	2	9	-	-	-	-	11	3	-	-	-
31	H. Lain-lain	13	50	63	3	46	-	-	-	-	49	14	-	-	-
	J U M L A H	351	1829	2180	134	1652	17	1	15	6	1825	355	20	8	-

Mengelahi
Ketua Pengadilan Agama Bantul

Bantul, 31 Desember 2019
Panitera,

Drs. Yusuf, S.H., M.S.I.

Scanned by TapScanner



REKAPITULASI LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BANTUL
TAHUN 2020

NOMOR URUT	JENIS PERKARA	Banyak perkara 2018			Dikabul dan Diputus 2018							LIPA 8			
		Sisa Bulan Lalu	Diterima	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	A. PERKAWINAN	-	-	-	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Izin Poligami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pencegahan Pernikahan	-	9	11	1	8	-	-	1	1	11	-	-	-	-
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	3	3	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	1
5	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Cerai Talak	88	341	429	29	359	1	1	-	3	393	36	1	2	-
7	Cerai Gugat	221	938	1159	59	1032	6	1	11	5	1114	49	4	4	-
8	Harta bersama	2	10	12	2	7	-	-	-	-	9	3	2	-	-
9	Penguasaan anak	-	7	7	1	4	1	-	-	-	6	1	-	-	-
10	Nafkah anak oleh ibu / anak	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
11	Hiak-hak bekas isteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pengesahan Anak	4	16	20	-	19	-	-	-	1	20	-	-	-	-
13	Pencabutan kekuasaan Orang Tua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Perwalian	2	35	37	1	31	-	-	1	3	36	1	-	-	-
15	Pencabutan kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Penunjukan Orang lain sbg Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ganti rugi terhadap Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Asal usul anak	3	25	28	3	23	2	-	-	-	28	-	-	-	-
19	Penetapan Kawin campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Itsbat Nikah	2	11	13	3	7	3	-	-	-	13	-	-	-	-
21	Izin kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dispensasi Kawin	9	237	246	6	238	-	1	1	-	246	-	-	-	-
23	Wali adhol	2	9	11	2	8	-	-	-	1	11	-	-	-	1
24	B. EKONOMI SYARIAH	3	23	26	10	6	1	-	-	3	23	3	-	-	1
25	C. KEWARISAN	-	9	9	2	4	1	-	-	-	7	2	-	-	-
26	D. WASIAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	E. Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	F. Wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	G. ZAKAT/INFAK/SHADAQOH	3	10	13	2	7	2	-	1	1	13	-	-	-	-
30	H. RHP/PENETAPAN AHLI WARIS	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
31	I. DENDEN VERZET	-	11	25	5	16	-	-	-	-	21	4	-	-	-
32	J. Lain-lain	14	11	25	5	16	-	-	-	-	21	4	-	-	-
	J U M L A H	355	1697	2052	127	1774	17	3	18	18	1957	95	7	9	-

Mengetahui
Kepala Pengadilan Agama Bantul

Bantul, 30 Desember 2020
Panitera

Scanned by TapScanner

REKAPITULASI LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BANTUL
TAHUN 2021

NOMOR URUT	JENIS PERKARA	Banyak perkara 2021			Dikabul dan Diputus 2021							LIPA 8			
		Sisa Bulan Lalu	Diterima	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	A. PERKAWINAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Izin Poligami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pencegahan Pernikahan	-	7	7	-	2	-	-	-	-	2	5	-	-	-
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
6	Cerai Talak	26	111	147	2	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Cerai Gugat	45	360	405	10	220	2	-	2	-	234	171	3	6	-
8	Harta bersama	3	-	3	-	2	-	-	-	-	2	1	1	-	-
9	Penguasaan anak	1	4	5	1	3	-	-	-	-	4	1	-	-	-
10	Nafkah anak oleh ibu / anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Hiak-hak bekas isteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak	-	6	6	-	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-
13	Pencabutan kekuasaan Orang Tua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Perwalian	1	12	13	-	6	-	-	-	-	6	7	-	-	-
15	Pencabutan kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Penunjukan Orang lain sbg Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ganti rugi terhadap Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Asal usul anak	-	6	6	-	5	-	-	-	-	5	1	-	-	-
19	Penetapan Kawin campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Itsbat Nikah	4	6	10	2	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-
21	Izin kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dispensasi Kawin	-	54	54	-	48	3	-	-	-	51	3	-	-	-
23	Wali adhol	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
24	B. EKONOMI SYARIAH	3	3	6	-	3	-	-	1	-	4	2	-	-	1
25	C. KEWARISAN	2	3	5	1	-	-	-	1	-	2	3	-	-	1
26	D. WASIAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	E. Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	F. Wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	G. ZAKAT/INFAK/SHADAQOH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	H. RHP/PENETAPAN AHLI WARIS	-	7	7	1	3	-	-	1	-	5	2	-	-	-
31	I. DENDEN VERZET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	J. Lain-lain	4	1	5	-	1	1	-	-	-	2	3	-	-	1
	J U M L A H	95	583	678	17	382	6	2	4	-	411	267	9	13	-

Mengetahui
Kepala Pengadilan Agama Bantul

30 Maret 2021
Bantul, 31 Desember 2021
Panitera

Scanned by TapScanner

HASIL CEK PLAGIASI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamiciui.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI No: 56/Perpus/MIAI/V/2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ita Dalila Azizah Kurniati
Nomor Induk Mahasiswa : 19913019
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Sidik Tono, M.Hum.
Fakultas/Prodi : MIAI FIAI UII
Judul Tesis :

PENETAPAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI PENETAPAN NOMOR 65/PDT.P/2021/PA.BTL DI PENGADILAN AGAMA BANTUL). Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar 20 (**dua puluh persen**) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2021
Kaprosdi MIAI



Dr. Junanah, MIS

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Ita Dalila Azizah Kurniati
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 4 Desember 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : Dusun Sampar Gilar, RT 001, RW 005,
Desa Sepakat, Kecamatan Plampang,
Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
(NTB).
Nomor Telepon : 081339322568
Email : dalilakurniaty412@gmail.com

Data Orang Tua

Ayah : Budi Kurniawan, S.T.
Ibu : Resmiati, S.T.

Riwayat Pendidikan

(2004-2010) SD NEGERI 2 PLAMPANG
(2010-2013) MTS SATAP SEJARI PLAMPANG

- (2013-2015) MAN 2 MATARAM
- (2015-2019) PRODI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
- (2019-2021) PRODI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Organisasi dan Kepanitiaan

- (2015-2018) Anggota Lembaga Dakwah Fakultas Jama'ah Al-Faraby (JAF) FIAI UII
- (2016) Staf Ahli Divisi Kemuslimahan JAF FIAI UII
- (2016) Sekretaris Panitia Jambore Anak Muslim ke-6 se-DIY
- (2017) Sekretaris 1 Festival Islami Al-Faraby
- (2017) Ketua Panitia Talkshow Inspiratif Cahaya Hijrah Kemuslimahan JAF FIAI UII
- (2017) Participant Program Student Comparative Indonesia-Malaysia
- (2018) Kepala Divisi Acara Seminar Nasional Konsultan Hukum

Seminar, Training atau Workshop

- (2015) *Islamic Character Building Training*
Kongres Mahasiswi Islam Untuk Peradaban
- (2016) *Islamic Leadership Training*
Kongres Mahasiswi Islam Untuk Peradaban II
Latihan Kepemimpinan Islam (tingkat) Menengah (LKIM)
Latihan Kepemimpinan Islam (tingkat) Lanjut (LKIL)
“Creative Dakwah Project”
Seminar Nasional “Mediasi sebagai Alternatif penyelesaian Sengketa Keperdataan di Pengadilan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016.”

- Seminar Nasional Seri Tadarrus ke 2: UpayaPenyatuan
Kalender Hijriyah untuk Peradaban Islam Rahmatan Lil
'Alamin
- (2017) Seminar Nasional KeIslaman dan Kebangsaan
“Memposisikan Pancasila dalam Konteks KeIslaman dan
KeIndonesiaan”
Participant On Program Student Comparative Indonesia-
Malaysia
- (2018) Seminar Nasional Konsultan Hukum
Seminar Industri Persiapan dan Pengembangan Diri Dalam
Memasuki Dunia Kerja
Seminar Nasional Meraih Beasiswa Luar Negeri
- (2021) Short Course Bahasa Arab dan Bahasa Inggris